



BAGIAN ANGGARAN 036

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2022

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effehdy

Hal

Kata Pengantar	
Daftar isi	
Pernyataan Telah Direviu	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.3. Basis Akuntansi	15
A.4. Dasar Pengukuran	16
A.5. Kebijakan Akuntansi	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	26
B.2. Belanja Negara	27
B.3. Belanja Pegawai	29
B.4. Belanja Barang	30
B.5. Belanja Modal	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
C.1. Kas Dibendahara Pengeluaran	33
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	35
C.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	35
C.4. Piutang Bukan Pajak	36
C.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	36
C.6. Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)	37
C.7. Persediaan	37
C.8. Peralatan dan Mesin	37
C.9. Gedung dan Bangunan	39
C.10. Jalan, Irigasi dan Jaringan	40
C.11. Aset Tetap Lainnya	40
C.12. Konstruksi Dalam Pengerjaan	41
C.13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	41
C.14. Aset Tak Berwujud	42
C.15. Aset Lain-Lain	42
C.16. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	43
C.17. Utang Kepada Pihak ke Tiga	43
C.18. Uang Muka dari KPPN	44
C.19. Utang Jangka Pendek Lainnya	44
C.20. Ekuitas	44

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	45
D.2. Beban Pegawai	45
D.3. Beban Persediaan	46
D.4. Beban Barang dan Jasa	46
D.5. Beban Pemeliharaan	47
D.6. Beban Perjalanan Dinas	48
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat	48
D.8. Beban Bantuan Sosial	48
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	49
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	49
D.11. Beban Lain-lain	49
D.12. Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	49
D.13. Pos-PoS Luar Biasa	50
E. Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
E.1. Ekuitas Awal	51
E.2. Surplus / (Defisit) LO	51
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	51
E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset	51
E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan	51
E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap	52
E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	52
E.4.5. Koreksi Lain-lain	52
E.4.6. Koreksi atas Reklasifikasi	52
E.5. Transaksi Antar Entitas	52
E.6. Ekuitas Akhir	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	53
F.2. Pengungkapan Lain-Lain	53
VI. Lampiran	
Laporan-laporan Pendukung	54
Laporan Barang Pengguna	55
Lampiran Penyusutan Aset Tetap	56
Lampiran Monitoring Tindak Lanjut atas Temuan BPK	57
Lampiran Laporan Rekening Pemerintah	58
Lampiran Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas	59

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2021

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2022

Inspektur



Gunafso Djoko Santoso



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat 10110, Phone : 3459444 (Hunting), Fax 34834679
Website : <http://www.kemenkopmk.go.id> – email : info@kemenkopmk.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2021 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2022

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember Tahun 2021 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember TA 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp966.569.520 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp203.881.483.365 atau mencapai 98,76% dari alokasi anggaran sebesar Rp206.450.970.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp168.326.309.778 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.631.259.057; Aset Tetap (neto) sebesar Rp163.040.843.815 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.654.206.906.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp235.405.497 dan Rp168.090.904.281.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.040.073, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp203.555.939.540 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp203.552.899.467. Kegiatan Non Operasional dan Pos-PoS Luar Biasa masing-masing sebesar Rp699.231.570 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp202.853.667.897.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp163.878.897.303 ditambah Defisit-LO sebesar Rp202.853.667.897, kemudian ditambah dengan Koreksi atas Reklasifikasi senilai (Rp6.437.475), Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai (Rp251.418.869) dan Koreksi Lain-lain senilai Rp1.234.537 dan transaksi antar entitas senilai Rp207.322.296.682, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp168.090.904.281.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER TA 2021		% thd Angg	31 DESEMBER TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	966,569,520	0.00	1,398,656,051
JUMLAH PENDAPATAN		-	966,569,520	0.00	1,398,656,051
BELANJA	B.2				
Belanja					
Belanja Pegawai	B.3	61,345,547,000	60,833,724,526	99.17	54,688,181,894
Belanja Barang	B.4	128,030,655,000	126,469,657,464	98.78	143,863,893,077
Belanja Modal	B.5	17,074,768,000	16,578,101,375	97.09	8,735,283,095
JUMLAH BELANJA		206,450,970,000	203,881,483,365	98.76	207,287,358,066

Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,

Muhammad Effendi

II. NERACA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 AUDITED DAN 31 DESEMBER 2020 AUDITED

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CAT	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	6,424,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	26,839,130
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.3	364,016,417	409,578,500
Piutang Bukan Pajak	C.4	6,908,130	253,815,612
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	(34,541)	(1,269,078)
Plutang Bukan Pajak (Netto)	C.6	6,873,589	252,546,534
Persediaan	C.7	1,260,369,051	3,034,930,511
JUMLAH ASET LANCAR		1,631,259,067	3,730,318,675
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.8	94,773,775,220	83,811,500,009
Gedung dan Bangunan	C.9	156,082,498,155	154,159,346,109
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.10	144,386,000	144,386,000
Aset Tetap Lainnya	C.11	1,019,395,742	969,395,742
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.12	98,560,000	-
Akumulasi Penyusutan	C.13	(89,077,771,302)	(79,290,023,684)
JUMLAH ASET TETAP		163,040,843,815	159,794,604,176
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.14	4,860,734,393	1,503,526,500
Aset Lain-lain	C.15	448,180,400	1,789,027,900
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.16	(1,654,707,887)	(2,569,734,088)
JUMLAH ASET LAINNYA		3,654,206,906	722,820,312
JUMLAH ASET		168,326,309,778	164,247,743,163
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	235,405,497	335,582,730
Uang Muka dari KPPN	C.18	-	6,424,000
Utang jangka Pendek Lainnya	C.19	-	26,839,130
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		235,405,497	368,845,860
JUMLAH KEWAJIBAN		235,405,497	368,845,860
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	168,090,904,281	163,878,897,303
JUMLAH EKUITAS		168,090,904,281	163,878,897,303

Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 AUDITED DAN 31 DESEMBER 2020 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		3,040,073	245,458,882
JUMLAH PENDAPATAN		3,040,073	245,458,882
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	60,728,778,669	54,803,893,896
Beban Persediaan	D.3	4,428,997,672	5,855,072,846
Beban Barang dan Jasa	D.4	83,342,969,687	91,313,035,561
Beban Pemeliharaan	D.5	7,840,492,230	6,501,212,390
Beban Perjalanan Dinas	D.6	36,726,496,234	48,194,635,252
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	24,179,066
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	10,488,205,048	9,944,839,482
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	1,197,295
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		203,555,939,540	216,638,065,788
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(203,552,899,467)	(216,392,606,906)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		508,879,999	1,270,845,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		207,741,966	132,471,864
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		17,390,395	68,538,747
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		699,231,570	1,334,778,117
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(202,853,667,897)	(215,057,828,789)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(202,853,667,897)	(215,057,828,789)



Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 AUDITED DAN 31 DESEMBER 2020 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
EKUITAS AWAL	E.1	163,878,897,303	163,709,867,291
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(202,853,667,897)	(215,057,828,789)
DAMPAK KUMULATIF KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS*)	E.4	(256,621,807)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	(251,418,869)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	1,234,537	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.6	(6,437,475)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	207,322,296,682	215,226,858,801
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN		203,881,483,365	207,287,358,066
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN		(966,569,520)	(1,398,656,051)
TRANSFER KELUAR		(25,426,500)	(296,100,814)
TRANSFER MASUK		25,426,500	-
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG		4,407,382,837	9,634,257,600
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL		-	-
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		4,212,006,978	169,030,012
EKUITAS AKHIR	E.6	168,090,904,281	163,878,897,303

Jakarta, April 2022
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Muadjir Effendy

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 3, Jakarta Pusat.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sedangkan fungsinya sendiri adalah sebagai berikut:

- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet.
- Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkomitmen dengan visi "**Menjadi koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong**".

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
- Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas.
- Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terdiri dari 6 Deputi dan 1 Setmenko yaitu:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator

Sekretariat yang bertangungjawab berkenaan dengan administrasi dan Kantor Kementerian Koordinator Bidang PMK.

2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

3. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

5. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

6. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga

7. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Satuan Kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah salah satu

satuan kerja di Kemenko PMK. DJSN berfungsi sebagai Perumus Kebijakan Umum dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tugas DJSN adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
2. Mengusulkan kebijakan investasi dana Jaminan Sosial nasional;
3. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

Dan DJSN berwenang melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.

Satuan Kerja Revolusi Mental adalah juga merupakan salah satu satuan kerja yang ada di Kemenko PMK. Sekretariat Revolusi Mental berfungsi menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, urusan administrasi umum, pengelolaan data dan informasi serta fasilitasi hubungan antar instansi pemerintah, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Revolusi Mental.

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yang dijabarkan dalam Rancangan RPJM Tahap ke-3 serta menyelaraskan arah kebijakan dan strategi nasional dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka koordinasi dilaksanakan untuk upaya Pembangunan Manusia Indonesia melalui tujuan:

- 1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.**

Terhadap tujuan tersebut sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat

- kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan-pelayanan dasar masyarakat Indonesia.
- b. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan pemberdayaan. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kemenko PMK dalam menjalankan fungsi KSP di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dapat berdampak terhadap peningkatan program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan, pemuda, serta kelompok-kelompok marginal di Indonesia.
 - c. meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong. Ketercapaian atas sasaran ini diindikasikan dari tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong.

2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel.

Terhadap tujuan tersebut sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PMK.
- b. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK.

Ketercapaian kedua sasaran strategis tersebut diindikasikan pada meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) terhadap laporan keuangan sebagai hasil pengelolaan keuangan oleh Kemenko PMK, dan meningkatnya

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Pengungkapan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2021

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Kemenko PMK, memiliki dua kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional yaitu:

- a. Kegiatan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional mendukung Prioritas Nasional (PN 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, Khususnya pada Program Prioritas (PP 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, Kegiatan Prioritas (KP 1) Sistem Jamian Sosial Nasional, dan Proyek Prioritas (Prop 2) Penguatan Kelembagaan Penyelenggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Kegiatan Revolusi Mental mendukung Prioritas Nasional (PN 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Khususnya pada Program Prioritas (PP 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan Kegiatan Prioritas (KP 4) Penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Revolusi Mental, dan Proyek Prioritas (Prop 1) Pemantapan pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu.

Sejak diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan Program dan Penganggaran (RSPP) pada tahun 2021, Nomenklatur Kegiatan yang semula pada tingkat Eselon II, berubah menjadi tingkat Eselon I. Sedangkan untuk Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional berubah menjadi Rincian Output (RO) Prioritas Nasional. Berikut struktur RSPP untuk RO Prioritas Nasional tahun 2021:

KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME	SATUAN
6341 - Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	PBH - Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	001 - Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental	3	Rekomendasi kebijakan
	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	49	Lembaga
		002 - Penguatan Pusat perubahan di tingkat daerah	20	Lembaga
	QMB - Komunikasi Publik	001 - Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	1	layanan
6337 - Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	PBN - Kebijakan Bidang Sosial	001 - Kajian dan Telahaan Penyelenggaraan SJSN	7	Rekomendasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional (PN) pada dokumen penganggaran RKAKL 2021 dengan Rincian Output (RO) Kajian dan Telahaan Penyelenggaraan SJSN, Alokasi anggaran sebesar Rp3.957.740.000 dan target volume 7 Rekomendasi Kebijakan. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dengan Rincian Output (RO) Kajian dan Telahaan Penyelenggaraan SJSN, anggaran sebesar Rp. 3.938.934.901 (99,52%) dan tercapainya target 7 Rekomendasi Kebijakan, dari aspek/fokus utama yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JSK) dan Kelembagaan Penyelenggaraan SJSN dengan rincian Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan sebagai

berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan terkait Kelembagaan SJSN Pedoman ICK
2. Rekomendasi Kebijakan Monev Jaminan Kesehatan Nasional Semester 2 Tahun 2020
3. Rekomendasi Kebijakan Monev Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester 2 Tahun 2020
4. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi JKN Semester I Tahun 2021
5. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Jamsos Naker Semester I Tahun 2021
6. Rekomendasi Kebijakan bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
7. Rekomendasi Kebijakan bidang Jaminan Kesehatan Nasional

*Kegiatan /
Realokasi
Anggaran
Pencegahan
Covid-19
Pada
Kemenko
PMK*

Kegiatan/Realokasi Anggaran Penjelasan Refocussing PC PEN Pada Kemenko PMK

Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan masa pandemi-19 berupa pertemuan koordinasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Pertemuan koordinasi pada masa Covid-19 diupayakan dilakukan melalui video conference dan tatap muka apabila diperlukan. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi penyebaran covid-19 di lingkup Kemenko PMK. Selain itu prokes terus digalakkan, ditambah adanya antigen rutin untuk memastikan dan tracing pegawai yang terpapar Covid19. Program booster vaksin juga telah dilaksanakan untuk pegawai demi mencapai *herd immunity*.

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Kemenko PMK, maka Kemenko PMK melalui Program Dukungan Manajemen melakukan refocusing/realokasi anggaran untuk beberapa output berupa Penyediaan anggaran belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp3.921.769.000. Adapun alokasi tersebut meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, Belanja Perjalanan dinas dan belanja modal.

Penanggulangan Covid untuk Kemenko PMK adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA	% REALISASI
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	45.000.000	358.150.000	321.119.453	89,66
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	847.660.000	433.910.000	136.368.268	31,43
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	70.000.000	903.095.000	895.054.850	99,11
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	89.500.000	1.749.247.000	1.631.181.591	93,25
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	471.367.000	470.761.570	99,87
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	-	6.000.000	6.000.000	100,00
JUMLAH BELANJA		1.052.160.000	3.921.769.000	3.460.485.732	88,24

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2021 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Per 31 Desember Tahun 2021 *Audited* ini juga merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural dibawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan seperti satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 8 satker yang mana seluruh satker tersebut menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
1	036	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Prestasi Olahraga (419372)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	036	Sekretariat Kemenko Bidang PMK (427768)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	

3	036	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial (427769)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	036	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (427770)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	036	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (427771)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	036	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda (427772)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7	036	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8	036	Sekretariat DJSN (427785)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah			8	-	-	-	-	-	-	-	8

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manejerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerapkan pertama kali Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual mulai tahun 2015. Penerapan SAP Berbasis Akrual tersebut sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2021 Audited ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Pendapatan

-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan

-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Secara khusus dapat diinformasikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bukanlah Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi/rencana PNBP dalam DIPAnya. Namun demikian dalam kegiatan operasional sehari-hari masih dimungkinkan terdapat realisasi PNBP yang berasal dari Kegiatan Non Operasional diantaranya dan tidak terbatas pada:
 - a. penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang merupakan kelebihan pembayaran akun 51 (belanja pegawai) kepada pegawai;
 - b. penerimaan Kembali belanja barang, belanja modal dan/atau belanja lainnya (TAYL) yang merupakan setoran pengembalian belanja ke Kas Negara dalam rangka tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI; dan
 - c. pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah oleh rekanan (pihak ketiga).
 - d. Pendapatan dari pelepasan aset non lancar.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah yang dibuktikan dengan tanda terima.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

- olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Piutang

*Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset

Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyisihan

Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan

Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan

No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Amortisasi

Aset Tak Berwujud

(10) Amortisasi Aset Tak Berwujud

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat .
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Pada tahun 2021, delapan satker di Kemenko PMK melakukan revisi anggaran sebanyak sebagai berikut:

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jumlah Revisi
419372	DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL, PEMAJUAN BUDAYA DAN PRESTASI OLAHRAGA	13
427768	SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PMK	17
427769	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	5
427770	DEPUTI BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA	8
427771	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	5
427772	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	6
427773	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN MODERASI BERAGAMA	9
427785	SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	10

Terdapat penurunan anggaran ketika tahun berjalan, yaitu adanya APBN P TA 2021 yang dapat dirinci sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	APBN	APBN P (Revisi Terakhir)
1	BELANJA PEGAWAI	67.803.257.000	61.345.547.000
2	BELANJA BARANG	197.733.645.000	128.030.655.000
3	BELANJA MODAL	22.200.000.000	17.074.768.000
TOTAL		287.736.902.000	206.450.970.000

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-21	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi Terakhir
Pendapatan		
- Pendapatan Jasa	-	-
- Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
- Belanja Pegawai	67.803.257.000	61.345.547.000
- Belanja Barang	197.733.645.000	128.030.655.000
- Belanja Modal	22.200.000.000	17.074.768.000
Jumlah Belanja	287.736.902.000	206.450.970.000

Realisasi

Pendapatan

Rp966.569.520

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp966.569.520 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 DESEMBER TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtempatannya BMN Lainnya	-	508.879.999	-
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP / TGR Pensiunan	-	6.000.000	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		248.498.227	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	29.000.230	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	174.190.336	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	728	-
Jumlah	-	966.569.520	-

Realisasi Pendapatan TA 2021 melebihi estimasi pendapatan pada periode yang berkenaan, hal tersebut karena Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bukanlah Kementerian / Lembaga yang memiliki alokasi / rencana PNBP dalam DIPanya. Namun dalam kegiatan operasional sehari-hari masih dimungkinkan terdapat realisasi PNBP yang berasal dari Kegiatan Non Operasional diantaranya dan tidak terbatas pada:

- a. penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang merupakan kelebihan pembayaran akun 51 (belanja pegawai);
- b. penerimaan Kembali belanja barang / modal dan / atau belanja lainnya (TAYL) yang merupakan setoran pengembalian belanja ke Kas Negara dalam rangka tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI.
- c. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya merupakan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya misal lelang, dan merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
- d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non/TP/TGR Pensiunan atas nama Eka Yulianti, dimana pendapatan tersebut dilakukan penyetoran melalui TASPEN.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020 terdapat kenaikan sebesar 23,65 persen.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember TA 2021 dan 31

Desember TA 2020

URAIAN	REALISASI SD 31 DESEMBER T.A. 2021	REALISASI SD 31 DESEMBER T.A. 2020	NAIK (TURUN) % TERHADAP DESEMBER 2020
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	508,879,999	1,270,845,000	(59.96)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP /TGR Pensiunan	6,000,000	6,000,000	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	248,498,227	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	29,000,230	732	3,961,680.05
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	174,190,336	121,810,319	43.00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	728	-	-
Jumlah	966,569,520	1,398,656,051	(30.89)

Realisasi Belanja

Rp203.881.483.365

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp203.881.483.365 atau 98,76% dari anggaran belanja sebesar Rp206.450.970.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember TA 2021 tersaji sebagai berikut:


Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2021

Uraian	31 Desember TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	61,345,547,000	60,864,058,866	99,22
Belanja Barang	128,030,655,000	126,477,807,464	98,79
Belanja Modal	17,074,768,000	16,578,101,375	97,09
Total Belanja Kotor	206,450,970,000	203,919,967,705	98,77
Pengembalian Belanja	-	(38,484,340)	0,00
Total Belanja	206,450,970,000	203,881,483,365	98,76

Realisasi anggaran dan belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran			Realisasi			% Real Angg.
	Non Covid-19	Covid-19	Total	Non Covid-19	Covid-19	Total	
Belanja Pegawai	61.345.547.000	-	61.345.547.000	60.833.724.526	-	60.833.724.526	99,17
Belanja Barang	124.114.886.000	3.915.769.000	128.030.655.000	123.015.171.732	3.454.485.732	126.477.807.464	98,78
Belanja Modal	17.068.768.000	6.000.000	17.074.768.000	16.578.101.375	6.000.000	16.578.101.375	97,09
Total Belanja	202.529.201.000	3.921.769.000	206.450.970.000	200.420.997.633	3.460.485.732	203.881.483.365	98,76

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

PROGRAM	31 DESEMBER TA 2021		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	42.652.850.000	42.379.567.102	99,36
Program Dukungan Manajemen	163.798.120.000	161.501.916.263	98,60
Total Belanja	206.450.970.000	203.881.483.365	98,76

Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan sebesar

1,64 persen dibandingkan 31 Desember TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER T.A. 2021	REALISASI PER 31 DESEMBER T.A. 2020	NAIK (TURUN) % TERHADAP SEPTEMBER 2020
Belanja Pegawai	60.833.724.526	54.688.181.894	11,24
Belanja Barang	126.469.657.464	143.863.893.077	(12,09)
Belanja Modal	16.578.101.375	8.735.283.095	89,78
Jumlah	203.881.483.365	207.287.358.066	(1,64)

Realisasi Belanja Per 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan sebesar 1,64 persen dibandingkan 31 Desember TA 2020. Penurunan belanja ini disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran di Lingkup Kemenko PMK sebanyak 4 (empat) kali.

Belanja Pegawai

Rp60.833.724.526

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60.833.724.526 dan Rp54.688.181.894 atau terjadi kenaikan sebesar 11,24 persen. Kenaikan ini disebabkan terdapat pembayaran THR gaji full untuk Eselon 1 dan 2, adanya pembayaran tukin bagi pegawai yang memangku jabatan Plt atau Plh di Kemenko PMK serta adanya penambahan CPNS sebanyak 67 orang.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN TA 2021	REALISASI S.D 31 DESEMBER TA 2021	REALISASI S.D 31 DESEMBER TA 2020	% REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) % TERHADAP 31 DESEMBER 2020
Belanja Gaji Pokok PNS	16.634.422.000	16.503.528.760	14.897.310.690	99,21	10,78
Belanja Pembulatan Gaji PNS	356.000	316.616	257.111	88,94	23,14
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	952.889.000	940.385.574	914.683.165	98,69	2,81
Belanja Tunj. Anak PNS	245.648.000	229.050.782	237.779.068	93,24	(3,67)
Belanja Tunj. Struktural PNS	3.887.030.000	3.872.970.000	3.601.220.000	99,64	7,55
Belanja Tunj. Fungsional PNS	54.120.000	52.870.000	29.120.000	97,69	81,56
Belanja Tunj. PPn PNS	269.258.000	188.497.536	137.823.348	70,01	36,77
Belanja Tunj. Beras PNS	842.160.000	836.595.840	678.647.820	99,34	23,27
Belanja Uang Makan PNS	3.469.632.000	3.381.720.000	2.782.245.000	97,47	21,55
Belanja Tunjangan Umum PNS	608.650.000	599.820.000	419.185.000	98,55	43,09
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	340.250.000	333.750.000	378.261.250	98,09	(11,77)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Ket)	34.041.132.000	33.924.553.758	30.683.386.142	99,66	10,56
Jumlah Belanja Kotor	61.345.547.000	60.864.058.866	54.759.918.594	99,22	11,15
Pengembalian Belanja	-	(30.334.340)	(71.736.700)	-	(57,71)
Jumlah Belanja Bersih	61.345.547.000	60.833.724.526	54.688.181.894	99,17	11,24

Belanja Barang

Rp126.469.657.464

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp126.469.657.464 dan Rp143.863.893.077. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 12,09 persen dari Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2020. Realisasi belanja barang TA 2021 adalah Rp126.469.657.464 atau 98,78% dari anggaran sebesar Rp128.030.655.000. Penurunan belanja ini disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran sebanyak 4 (empat) kali di lingkup Kemenko PMK.

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

Uraian Jenis Belanja	ANGGARAN			REALISASI			Realisasi s.d 31 Desember TA 2020	% Realisasi TA 2021	Naik (Turun) % Terhadap 31 Desember 2020
	Non Covid 19	Covid 19	Total	Non Covid 19	Covid 19	Total			
Belanja Barang Operasional	30.736.585.000	358.150.000	31.094.735.000	30.463.421.155	321.119.453	30.784.540.608	31.053.506.051	99,00	(0,87)
Belanja Barang Non Operasional	10.891.998.000	433.910.000	11.325.908.000	10.663.286.464	136.368.268	10.799.654.732	13.032.662.310	95,35	(17,13)
Belanja Jasa	36.154.456.000	1.749.247.000	37.903.703.000	35.819.505.461	1.631.181.591	37.450.687.052	37.838.088.272	98,80	(1,02)
Belanja Pemeliharaan	8.086.233.000		8.086.233.000	8.040.292.230		8.040.292.230	6.491.352.390	99,43	23,86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	36.445.049.000	471.367.000	36.916.416.000	36.260.044.664	470.761.570	36.730.806.234	48.247.521.785	99,50	(23,87)
Belanja Perjalanan Luar Negeri							76.250.607		(100,00)
Belanja Barang	1.800.565.000	903.095.000	2.703.660.000	1.776.771.758	895.054.850	2.671.826.608	7.168.172.080	98,82	(62,73)
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada									
Jumlah Belanja Kotor	124.114.886.000	3.915.769.000	128.030.655.000	123.023.321.732	3.454.485.732	126.477.807.464	143.907.553.495	98,79	(12,11)
Jumlah Pengembalian Belanja				(8.120.000)	(30.000)	(8.150.000)	(43.660.418)		(81,33)
Jumlah Belanja Netto	124.114.886.000	3.915.769.000	128.030.655.000	123.015.201.732	3.454.455.732	126.469.657.464	143.863.893.077	98,78	(12,09)

Realiasi Belanja Covid-19 sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp321.119.453 digunakan untuk pembayaran belanja habis pakai seperti lisensi *video conference* (Zoom) sebagai penunjang koordinasi (rapat) jarak jauh dan belanja penunjang untuk meningkatkan imunitas pegawai

- dan kebersihan seperti pembelian *hand sanitizer*, disinfektan, dan masker yang tidak membentuk persediaan.
- b. Belanja barang non operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp136.368.268 digunakan untuk belanja habis pakai berupa APD/Alat Uji Medis/Rapid Test habis pakai (tidak membentuk persediaan) yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini COVID-19 bagi para pegawai Kemenko PMK dan pegawai *Management Building*.
 - c. Belanja Barang Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp895.054.850 digunakan untuk membeli persediaan alat rapid.
 - d. Belanja jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.631.181.591 digunakan untuk pembayaran biaya *rapid test* atau PCR test COVID-19 sebagai deteksi dini/Tracing dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kemenko PMK.
 - e. Belanja perjalanan dinas dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Satker Menko PMK sebesar Rp470.761.570 digunakan untuk membiayai seluruh jenis perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam kota, luar kota dalam rangka penanganan Covid-19. Sebagaimana diatur dalam Surat dari Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 perihal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Pada tahun 2021 terdapat hibah berbentuk jasa yang diterima oleh Satker Sekretariat Kemenko PMK yang berasal dari *Friedrich Ebert Stiftung* (FES) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Donor	No Register Hibah	Nama Project	Tanggal Pengesahan	No Pengesahan	Kode Satker	Program.Kegiatan. KRO.Akun	Mata Uang	Valas	IDR
1	Friedrich Ebert Stiftung (FES)	237HG8TA	Program Pembangunan Manusia untuk Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan	14-Okt-21	1070808436	427768	CL.6337.ABN.522191	EUR	255.432	4.407.382.837

Belanja Modal
Rp16.578.101.375

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16.578.101.375 dan Rp8.735.283.095. Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember TA 2021 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Desember TA 2020 sebesar 89,71 persen. Realisasi Belanja modal TA 2021 adalah 97,09 persen dari anggaran sebesar Rp17.074.768.000. Kenaikan ini dikarenakan adanya realisasi anggaran atas pengadaan Sit Room sebesar 14 Miliar Rupiah.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020*

URAIAN	ANGGARAN			REALISASI			REALISASI S.D 31 DESEMBER T.A 2020	% REALISASI TA 2021	Naik (Turun) % Terhadap 31 Desember 2020
	Non Covid-19	Covid-19	Total Anggaran TA 2021	Non Covid-19	Covid-19	Total Realisasi TA 2021			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.993.161.000	6.000.000	16.999.161.000	16.496.674.875	6.000.000	16.502.674.875	8.550.144.636	97,08	93,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-	-	-	-	119.138.459	-	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	75.607.000	-	75.607.000	75.426.500	-	75.426.500	66.000.000	99,76	14,28
Jumlah Belanja Kotor	17.068.768.000	6.000.000	17.074.768.000	16.572.101.375	6.000.000	16.578.101.375	8.735.283.095	97,09	89,78
Pengembalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja	17.068.768.000	6.000.000	17.074.768.000	16.572.101.375	6.000.000	16.578.101.375	8.735.283.095	97,09	89,78

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6.424.000 yang merupakan kas yang dikuasai dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-Des-21					31-Des-20				
	Tunai & Bank	UM/Voucher	Kwitansi	Pajak	Kas pad BPP	Tunai & Bank	UM/Voucher	Kwitansi	Pajak	Kas pad BPP
DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL, PEMAJUAN BUDAYA DAN PRESTASI OLAH RAGA
Jumlah										.
SEKRETARIAT KEMENKO BIDANG PEMBANGUNA N MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	6.424.000
Jumlah						6.424.000				.
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERA AN SOSIAL
Jumlah						.				.

Keterangan	31-Des-21					31-Des-20				
	Tunai & Bank	UM/Voucher	Kwitansi	Pajak	Kas pad BPP	Tunai & Bank	UM/Voucher	Kwitansi	Pajak	Kas pad BPP
DEPUTI BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNA N WILAYAH DAN PENANGGULAN GAN BENCANA
Jumlah	.					.				
BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS
Jumlah	.					.				
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA
Jumlah	.					.				
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN MODERASI BERAGAMA
Jumlah	.					.				
SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Jumlah	.					.				
TOTAL						6.424.000				

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp26.839.130. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP Kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31-Des-21	31-Des-20
Revolusi Mental (419372)	PPh & PPN yang belum disetor	-	-
Sekretariat DJSN (427785)	PPh & PPN yang belum disetor	-	26.839.130
Jumlah		-	26.839.130

*Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp364.016.417*

C.3. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp364.016.417 dan Rp409.578.500. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Di Muka terdiri atas biaya sewa gudang untuk penyimpanan arsip dan sewa kendaraan dinas roda empat pada Satuan Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional serta sewa rumah bagi Staf Khusus Menko PMK pada satuan kerja Menko PMK. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) adalah sebagai berikut:

No	Satker	Uraian	Nilai Kontrak	Masa Kontrak	Nilai Biaya Per bulan	Total Biaya Per 31 Desember 2021	Nilai Saldo Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Des 2021
1	Set DJSN	Sewa Gudang	172.018.000	24 Bulan sejak 22 Jan 2021 - 21 Jan 2023	7.167.417	78.841.583	93.176.417
2	Set DJSN	Roda 4/Double Gardan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Sekretariat DJSN T.A 2020 Sebanyak 1 (satu) Unit	145.680.000	12 Bulan sejak 01 Juli 2021 - 30 Jun 2022	12.140.000	72.840.000	72.840.000
3	Setkemenko PMK	Sewa rumah untuk Eselon I	198.000.000	12 bulan (15 Desember 2021 s.d 15 Desember 2022)	16.500.000	-	198.000.000
SALDO PER 31 DESEMBER 2021							364.016.417

Piutang Bukan Pajak

Rp6.908.130

C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp6.908.130 dan Rp253.815.612. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31-Des-21	31-Des-20
Menko Bidang PMK (427768)	Piutang atas pencairan jaminan pelaksanaan PT Grafikom Multi Media	-	245.458.882,00
	Saldo atas Piutang atas kelebihan pembayaran Gaji pegawai CLTN a.n Riannevalia S	4.551.400	-
	Saldo atas Piutang Kelebihan Pembayaran Pensiunan PNS an. Eka Yulianti	2.356.730	8.356.730
Jumlah		6.908.130	253.815.612

Penyisihan Piutang

Tak Tertagih –Piutang

Bukan Pajak

(Rp34.541)

C.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp34.541) dan (Rp1.269.078). Penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31-Des-21		31-Des-20	
		Bruto	Penyisihan	Bruto	Penyisihan
Menko PMK (427768)	Piutang Bukan Pajak	6.908.130	(34.541)	253.815.612	(1.269.078)
Jumlah		6.908.130	(34.541)	253.815.612	(1.269.078)

Piutang Bukan Pajak

Netto Rp6.873.589

C.6. Piutang Bukan Pajak (neto)

Nilai Piutang Bukan Pajak (*neto*) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Neto Rp6.873.589 dan Rp252.546.534. Piutang Bukan Pajak tahun 2021 setelah dikurangi dengan nilai estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendeknya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang (Penyisihan Piutang Tak Tertagih). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Uraian Satker	Jenis Transaksi	31-Des-21			31-Des-20		
		Bruto	Penyisihan	Neto	Bruto	Penyisihan	Neto
Menko PMK (427768)	Piutang Lainnya	6.908.130	(34.541)	6.873.589	253.815.612	(1.269.078)	252.546.534
Jumlah		6.908.130	(34.541)	6.873.589	253.815.612	(1.269.078)	252.546.534

Persediaan

Rp1.260.369.051

C.7. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.260.369.051 dan Rp3.034.930.511.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Persediaan	31-Dec-21	31-Dec-20
Barang Konsumsi	1.211.276.478	3.028.393.698
Persediaan Lainnya	49.092.573	6.536.813
Jumlah	1.260.369.051	3.034.930.511

Terdapat persediaan usang sebesar Rp17.390.395 berupa buku-buku cetakan di lingkup satker yang ada di Kemenko PMK.

Peralatan dan Mesin

Rp94.773.775.220

C.8. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp94.773.775.220 dan Rp83.811.500.009. Terdapat mutasi tambah nilai peralatan dan mesin pada satker Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional sebesar Rp74.056.900.

Rincian mutasi tambah nilai peralatan dan mesin pada satker Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagai berikut:

URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KET
Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1.650.000	
Kitchen Zink	Unit	1	4.581.500	
Mesin Penghisap Debu	Buah	1	1.098.900	
Tabung Oksigen	Buah	3	6.000.000	Belanja Covid-19

Note Book	Buah	2	30.000.000	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	2.800.000	
Modem Komputer	Buah	2	2.500.000	
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi			25.426.500	
TOTAL		12	74.056.900	

Rincian mutasi tambah nilai peralatan dan mesin pada satker Sekretariat Kemenko PMK sebagai berikut:

URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI	KET
Lemari Kayu	Unit	11	197.835.000	
Note Book	Unit	75	958.476.000	
P.C Unit	Unit	25	491.350.000	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	20	31.320.000	
LCD Projector/l nfocus	Unit	1	8.360.000	
Tabung 02	Unit	1	3.300.000	
Portable Air Condition er (Alat Pendingin)	Unit	4	31.168.000	
A.C. Split	Unit	5	43.192.000	
Sit Room	Unit	1	14.689.043.475	
TOTAL		143	16.454.044.475	

Transaksi terhadap Peralatan dan Mesin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	Rp	83.811.500.009
Mutas Tambah:		
Pembelian yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)	Rp	16.502.674.875
Transfer Masuk dari Satker Set DJSN => Renovasi ruang kerja di Lingkup Set. DJSN	Rp	25.426.500
Mutasi Kurang:		
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang diakui sebagai aset Gedung dan Bangunan	Rp	(1.676.125.796)
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang diakui sebagai aset tak berwujud	Rp	(3.357.207.893)
Penghentian peralatan mesin berupa kendaraan roda 2 untuk diusulkan dihapuskan (Sesuai surat Kepala KPKNL S-230/MK.6/WKN.07/KNL.03/2021 tanggal 29 November 2021 Perihal Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kemenko PMK RI)	Rp	(197.815.000)
Pengajuan Penghapusan BMN atas kendaraan Tindak lanjut atas Rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2018 (Kendaraan Operasional)	Rp	(328.240.000)
Reklasifikasi aset	Rp	(6.437.475)
Saldo per 31 Desember 2021		94.773.775.220
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021		(73.544.119.692)
Nilai Buku per 31 Desember 2021		21.229.655.528

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp156.082.498.155*

C.9 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp156.082.498.155 dan Rp154.159.346.109.

Mutasi penambahannya dapat dirinci sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Pembangunan <i>Interior Sit Room</i>	1.676.125.796
Kapitalisasi atas realisasi Belanja Jasa Konsultan Renovasi Ruang Kerja Lt 13 Kantor Kemenko PMK (PMK 181 tahun 2016 hal 168)	47.226.250
Kapitalisasi atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dalam Rangka Renovasi Ruang Kerja Lantai 13 (PMK 181 tahun 2016 hal 175)	199.800.000
TOTAL	1.923.152.046

Dan Realisasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	154,159,346,109
Mutasi tambah:	
Realisasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)	1,676,125,796
Belanja Akun 523111 >> Kapitalisasi atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dalam Rangka Renovasi Ruang Kerja Lantai 13 (PMK 181 tahun 2016 hal 175)	199,800,000
Belanja Akun 522131 >> Kapitalisasi atas realisasi Belanja Jasa Konsultan Renovasi Ruang Kerja Lt 13 Kantor Kemenko PMK (PMK 181 tahun 2016 hal 168)	47,226,250
Mutasi kurang:	
Reklas jurnal take in hasil revaluasi Gedung dan Bangunan Tahun 2017-2018	-
Saldo per 31 Desember 2021	156,082,498,155
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(15,352,206,335)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	140,730,291,820

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan Irigasi dan
Jaringan
Rp144.386.000*

C.10 Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp144.386.000. Saldo tersebut terdiri dari jaringan transmisi tegangan diatas 300 KVA dan jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 KVA. Tidak terjadi perubahan saldo terhadap jalan jaringan dan irigasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2021. Transaksi terhadap Jalan Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	144.386.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2021	144.386.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(44.000.275)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	100.385.725

Rincian aset tetap Jalan Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya
Rp1.019.395.742*

C.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.019.395.742 dan Rp969.395.742. Transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	969.395.742
Mutasi tambah:	
Pembelian buku yang berasal dari belanja modal lainnya (536111)	50.000.000
Realisasi belanja modal lainnya	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar ke Kementerian Sekretariat Negara Sesuai BAST No. 2350/BAST/ROUM/INV.00/11/2019	-
Saldo per 31 Desember 2021	1.019.395.742
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(137.445.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	881.950.742

Sedangkan rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	533.629.962	-	533.629.962
2	Barang Bercorak Kesenian	225.805.000	(137.445.000)	88.360.000
3	Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi	259.960.780	-	259.960.780
Total		1.019.395.742	(137.445.000)	881.950.742

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

*Penyusutan Aset
Tetap Rp98.560.000*

C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp98.560.000 dan Rp0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

*Penyusutan Aset
Tetap
(Rp89.077.771.302)*

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing (Rp89.077.771.302) dan (Rp79.290.023.684).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan

Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 94,773,775,220	Rp 73,544,119,692	Rp 21,229,655,528
2	Gedung dan Bangunan	Rp 156,082,498,155	Rp 15,352,206,335	Rp 140,730,291,820
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 144,386,000	Rp 44,000,275	Rp 100,385,725
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 1,019,395,742	Rp 137,445,000	Rp 881,950,742
5	Konstruksi Dalam Penggerjaan	Rp 98,560,000	Rp -	Rp 98,560,000
Jumlah		Rp 252,118,615,117	Rp 89,077,771,302	Rp 163,040,843,815

Aset Tak Berwujud

Rp4.860.734.393

C.14 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.860.734.393 dan Rp1.503.526.500. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Transaksi terhadap Aset Tak Berwujud per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	1.503.526.500
Mutasi tambah:	-
- Pembelian yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (aplikasi sit room)	3.357.207.893
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2021	4.860.734.393
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.206.527.487)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	3.654.206.906

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 4.144.084.393
2	ATB Lainnya	Rp 716.650.000
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		Rp 4.860.734.393
Amortisasi ATB s.d. 31 Desember 2021		Rp (1.206.527.487)
Jumlah		Rp 3.654.206.906

Aset Lain-Lain

Rp448.180.400

C.15. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp448.180.400 dan Rp1.789.027.900. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor sehari-hari serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo per 31 Desember 2020	1.789.027.900
Mutasi tambah:	
Penghentian peralatan mesin berupa kendaraan roda 2 untuk diusulkan dihapuskan (Sesuai surat Kepala KPKNL S-230/MK.6/WKN.07/KNL.03/2021 tanggal 29 November 2021 Perihal Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kemenko PMK RI)	197.815.000
Mutasi kurang:	
Penghapusan dari Peralatan dan Mesin S-193/MK.6/WKN.07/KNL.03/2020	(1.538.662.500)
Saldo per 31 Desember 2021	448.180.400
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(448.180.400)
saldo per 31 Desember 2021	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp1.654.707.887)*

C.16. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp1.654.707.887) dan (Rp2.569.734.088). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	Rp 4.144.084.393	Rp 1.206.527.487	Rp 2.937.556.906
2	ATB Lainnya	Rp 716.650.000	Rp -	Rp 716.650.000
Jumlah		Rp 4.860.734.393	Rp 1.206.527.487	Rp 3.654.206.906
B	Aset Lain Lain	Rp 448.180.400	Rp 448.180.400	Rp -
Jumlah		Rp 448.180.400	Rp 448.180.400	Rp -
Total		Rp 5.308.914.793	Rp 1.654.707.887	Rp 3.654.206.906

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp235.405.497*

C.17. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp235.405.497 dan Rp335.582.730. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	PT PLN	Rp198,094,904	Tagihan Langganan Listrik Pemakaian Bulan Desember 2021
2	PT TELKOM	Rp6,751,532	Tagihan Langganan telpon Pemakaian Bulan Desember 2021
3	Belanja Pegawai	Rp20,522,987	Akrual Kekurangan Tunai Bulan November s.d Desember 2021
4	Belanja Pegawai	Rp10,036,074	Akrual No. Daftar Gaji 000686 gaji susulan untuk pegawai golongan IV bulan Oktober s.d Desember 2021
Total		Rp235,405,497	

Uang Muka dari

KPPN Rp0

C.18 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6.424.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek

Lainnya Rp0

C.19 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp26.839.130. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN dan Pendapatan Yang Ditangguhkan. Termasuk di dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Pajak yang sudah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu namun belum disetor s.d per tanggal pelaporan.

No	Uraian	31-Des-21	31-Des-20
1	Satker Sekretariat DJSN	-	26.839.130
Jumlah		-	26.839.130

Ekuitas

Rp168.090.904.281

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing - masing sebesar Rp168.090.904.281 dan Rp163.878.897.303. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp3.040.073

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.040.073 dan Rp245.458.882. Rincianya sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN	S.d 31 Desember TA 2021	S.d 31 Desember TA 2020	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah Gedung Bangunan	-	-	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	3.039.345	245.458.882	(98,76)
Jumlah Pendapatan Jasa	3.039.345	245.458.882	(98,76)
Pendapatan Lain-lain			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Lalu	-	-	-
Penerimaan Lain-lain	728	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	728	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	3.040.073	245.458.882	(98,76)
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-	-
Jumlah Pendapatan BLU	-	-	-
Jumlah	3.040.073	245.458.882	(98,76)

Beban Pegawai

Rp60.728.778.669

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp60.728.778.669 dan Rp54.803.893.896. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN PEGAWAI	S.d 31 Desember TA 2021	S.d 31 Desember TA 2020	NAIK / (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	16,362,199,816	14,873,261,667	10.01
Beban Pembulatan Gaji PNS	313,895	252,951	24.09
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	940,385,574	914,683,165	2.81
Beban Tunj. Anak PNS	229,050,782	237,779,068	(3.67)
Beban Tunj. Struktural PNS	3,860,170,000	3,600,680,000	7.21
Beban Tunj. Fungsional PNS	52,870,000	29,120,000	81.56
Beban Tunj. PPh PNS	188,497,536	137,823,348	36.77
Beban Tunj. Beras PNS	836,595,840	678,575,400	23.29
Beban Uang Makan PNS	3,381,336,050	2,782,245,000	21.53
Beban Tunjangan Umum PNS	599,820,000	427,140,000	40.43
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	333,750,000	378,261,250	(11.77)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	33,943,789,176	30,744,072,047	10.41
Jumlah Beban Pegawai	60,728,778,669	54,803,893,896	10.81

Beban Persediaan

Rp4.428.997.672

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp4.428.997.672 dan Rp5.855.072.846. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	S.d 31 Desember TA 2021	S.d 31 Desember TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	4,268,906,550	5,848,053,743	(27.00)
Beban Persediaan Lainnya	160,091,122	7,019,103	2,180.79
Jumlah Beban Persediaan	4,428,997,672	5,855,072,846	(24.36)

Beban Barang dan

Jasa

Rp83.342.969.687

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp83.342.969.687 dan Rp91.313.035.561. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	S.d 31 Desember TA 2021	S.d 31 Desember TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	22,186,789,057	21,462,962,958	3.37
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	353,079,600	746,556,500	(52.71)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5,301,532,000	5,025,194,800	5.50
Beban Barang Operasional Lainnya	2,618,180,499	2,675,055,902	(2.13)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	321,119,453	1,115,036,691	(71.20)
Beban Bahan	6,499,947,264	7,359,279,923	(11.68)
Beban Honor Output Kegiatan	3,606,400,000	3,572,760,000	0.94
Beban Barang Non Operasional Lainnya	556,939,200	152,839,400	264.40
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	136,368,268	1,669,020,987	(91.83)
Beban Langganan Listrik	2,292,529,773	2,360,752,567	(2.89)
Beban Langganan Telepon	84,654,833	103,321,530	(18.07)
Beban Langganan Air	311,812,665	263,376,840	18.39
Beban Jasa Konsultan	4,662,978,204	6,410,320,805	(27.26)
Beban Sewa	5,513,735,763	6,061,947,070	(9.04)
Beban Jasa Profesi	3,735,410,000	5,998,835,000	(37.73)
Beban Jasa Lainnya	23,530,311,517	23,840,544,497	(1.30)
Beban Jasa Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	1,631,181,591	2,474,735,450	(34.09)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	20,494,641.00	(100.00)
Jumlah	83,342,969,687	91,313,035,561	(8.73)

Realiasi Belanja Covid-19 sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp321.119.453 digunakan untuk pembayaran belanja habis pakai seperti

lisensi *video conference* (Zoom) sebagai penunjang kordinasi (rapat) jarak jauh dan belanja penunjang untuk meningkatkan imunitas pegawai dan kebersihan seperti pembelian *hand sanitizer*, disinfektan, dan masker yang tidak membentuk persediaan.

- b. Belanja barang non operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp136.368.268 digunakan untuk belanja habis pakai berupa APD/Alat Uji Medis/*Rapid Test* habis pakai (tidak membentuk persediaan) yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini COVID-19 bagi para pegawai Kemenko PMK dan pegawai *Management Building*.
- c. Belanja jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp1.631.181.591 digunakan untuk pembayaran biaya *rapid test* atau *PCR test* COVID-19 sebagai deteksi dini/*Tracing* dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kemenko PMK.

Pada tahun 2021 terdapat hibah berbentuk jasa yang diterima oleh Satker Sekretariat Kemenko PMK yang berasal dari *Friedrich Ebert Stiftung* (FES) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Donor	No Register Hibah	Nama Project	Tanggal Pengesahan	No Pengesahan	Kode Satker	Program.Kegiatan. KRO.Akun	Mata Uang	Valas	IDR
1	Friedrich Ebert Stiftung (FES)	237HG8TA	Program Pembangunan Manusia untuk Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan	14-Okt-21	1070808436	427768	CL.6337.ABN.522191	EUR	255.432	4.407.382.837

Beban

Pemeliharaan

Rp7.840.492.230

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.840.492.230 dan Rp6.501.212.390. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

Uraian Jenis Beban	s.d 31 Desember TA 2021	s.d 31 Desember TA 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,892,068,569	3,290,176,113	18.29
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	118,656,648	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	-	25,080,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,829,767,013	2,994,962,577	27.87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	137,133,700	(100.00)
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	44,000,000	(100.00)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	9,860,000	(100.00)
Jumlah	7,840,492,230	6,501,212,390	20.60

Beban Perjalanan
Dinas
Rp36.726.496.234

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp36.726.496.234 dan Rp48.194.635.252. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	S.d 31 Desember TA 2021	S.d 31 Desember TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	21.583.561.507	17.719.361.012	21,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.930.000	687.080.000	(38,74)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.037.588.000	11.898.763.821	(40,85)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	470.761.570	4.062.685.931	(88,41)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.213.655.157	13.750.493.881	(47,54)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	76.250.607	(100,00)
Jumlah	36.726.496.234	48.194.635.252	(23,80)

Belanja perjalanan dinas dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Kemenko PMK sebesar Rp470.761.570 digunakan untuk membiayai seluruh jenis perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dalam rangka penanganan Covid-19. Sebagaimana diatur dalam Surat dari Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 perihal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Beban Barang
untuk
Dijual/Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang yang Diserahkan Ke Masyarakat Per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp24.179.066. Beban tersebut merupakan bagian dari program implementasi akuntansi berbasis akrual dengan memberikan buku-buku hasil cetakan kepada pihak lain.

*Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	S.d 31 Desember TA 2021	S.d 31 Desember TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	24.179.066	(100,00)
Jumlah	-	24.179.066	(100,00)

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp0. Hal ini dikarenakan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tidak dianggarkan Belanja Bantuan Sosial sehingga tidak terdapat Beban Bantuan Sosial.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp10.488.205.048

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp10.488.205.048 dan Rp9.944.839.482. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	S.d 31 Desember TA 2021	S.d 31 Desember TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 6,669,520,931	6,558,489,174	1.69
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 3,389,253,168	3,351,404,533	1.13
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	Rp 3,609,650	3,609,650	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp -	-	-
Jumlah Penyusutan	10,062,383,749	9,913,503,357	1.50
Beban Amortisasi Software	Rp 425,821,299	31,336,125	1,258.88
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah Amortisasi	425,821,299	31,336,125	1,258.88
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	10,488,205,048	9,944,839,482	5.46

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.197.295. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang terjadi untuk mencadangkan atau menyisihkan sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan pengolongan kualitas piutang. Mutasi ini berasal dari jurnal balik atas penyisihan Piutang Tak Tertagih pada akhir tahun 31 Desember 2020.

Beban Lain-lain
Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp0.

Surplus/ Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp699.231.570

D.12. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember TA 2020

URAIAN	S.d 31 Desember TA 2021	S.d 31 Desember TA 2020	NAIK (TURUN) %
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	508,879,999	1,270,845,000	(59.96)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	207,741,966	132,471,864	56.82
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	17,390,395	68,538,747	(74.63)
Surplus dari kegiatan Non operasional lainnya	699,231,570	1,334,778,117	(47.61)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	699,231,570	1,334,778,117	(47.61)

Pos-Pos Luar Biasa

Rp0

D.13. POS-POS LUAR BIASA

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa Per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sama yaitu sebesar Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
Rp163.878.897.303*

*Surplus(defisit) LO
(Rp202.853.667.897)*

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0*

*Koreksi yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas*

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp163.878.897.303 dan Rp163.709.867.291.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar (Rp202.853.667.897) dan (Rp215.057.828.789). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, antara lain berasal dari: koreksi kesalahan atas beban periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan mengakibatkan penambahan beban; koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas; dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Saldo koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama sebesar Rp0. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. tidak terdapat transaksi yang mengakibatkan koreksi terhadap

nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama sebesar Rp0.

Koreksi Nilai Aset Tetap

*Non Revaluasi
(Rp251.418.869)*

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp251.418.869) dan Rp0. Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain
Rp1.234.537*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.234.537 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Koreksi atas
Reklasifikasi
(Rp6.437.475)*

E.4.6 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp6.437.475) dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan pemilihan kodifikasi Aset Tetap/Lainnya pada masa lampau.

*Transaksi Antar Entitas
Rp207.322.296.682*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp207.322.296.682 dan Rp215.226.858.801. Rincian Transaksi antar entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(966.569.520)
Ditagihkan ke Entitas Lain	203.881.483.365
Transfer Masuk	25.426.500
Transfer Keluar	(25.426.500)
Pengesahan Hibah Langsung	4.407.382.837
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-
Jumlah	207.322.296.682

*Ekuitas Akhir
Rp168.090.904.281*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp168.090.904.281 dan Rp163.878.897.303.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Kejadian-Kejadian

Penting Setelah

Tanggal Neraca

Pengungkapan

Lain-Lain

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan laporan keuangan ini disusun tidak terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca dan berpengaruh secara signifikan terhadap saldo-saldo yang dilaporkan pada Laporan Keuangan Per 31 Desember 2021.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- 1) Dapat disampaikan bahwa di Kemenko PMK tidak ada permasalahan hukum yang sedang dihadapi yang belum ada keputusan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan berpotensi untuk menimbulkan tagihan ke negara di masa yang akan datang
- 2) Anggaran dan Realisasi dengan menggunakan akun Covid-19 adalah sebagai berikut:

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (kas)	Keterangan
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	521131	358.150.000	321.119.453	-
2	521241	433.910.000	136.368.268	-
3	521841	903.095.000	895.054.850	-
4	522192	1.749.247.000	1.631.181.591	-
5	524115	471.367.000	470.761.570	
6	532119	6.000.000	6.000.000	
B. Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
-	-	-	-	-

Laporan-laporan Pendukung

Laporan Barang Pengguna

Lampiran Penyusutan Aset Tetap

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Rincian Nilai Perolehan Beban Penyusutan/Amortisasi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Koreksi	Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 31-12-2020	Per 31-12-2021	Per 31-12-2021	Per 31-12-2021	Per 31-12-2021
A	Tanah							
1	Tanah	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah							
B	Peralatan dan Mesin							
1	Alat Bantu	7	1,419,467,538	1,320,368,288	23,447,930	-	1,343,816,218	75,651,320
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	20,648,609,750	13,082,925,730	1,923,898,044	(526,055,000)	14,480,768,774	6,167,840,976
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7	65,315,000	58,610,000,000	4,470,000	-	63,080,000	2,235,000
4	Alat Bengkel Bermesin	10	7,920,000	4,950,000	792,000	-	5,742,000	2,178,000
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	8,160,000	6,673,000	1,487,000	-	8,160,000	-
6	Alat Ukur	5	2,883,635	2,018,545	576,727	-	2,595,272	288,363
7	Alat Pengolahan	4	775,031,174	775,031,174	-	-	775,031,174	-
8	Alat Kantor	5	8,639,369,923	7,513,074,145	382,503,837	-	7,895,577,982	743,791,941
9	Alat Rumah Tangga	5	19,366,585,901	16,176,628,597	847,249,376	-	17,023,877,973	2,342,707,928
10	Alat Studio	5	7,097,659,318	2,740,444,729	590,405,698	-	3,330,850,427	3,766,808,891
11	Alat Komunikasi	5	377,138,740	325,076,356	42,332,884	-	367,409,240	9,729,500
12	Peralatan Pemancar	10	5,103,905,102	3,648,080,225	507,448,837	-	4,155,529,062	948,376,040
13	Alat Kedokteran	5	412,536,119	235,024,879	43,832,498	-	278,857,377	133,678,742
14	Unit Alat Laboratorium	8	673,691,530	670,413,093	1,054,625	-	671,467,718	2,223,812
15	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	312,233,288	253,383,372	20,815,552	-	274,198,924	38,034,364
16	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		11,924,000	7,130,072,00	1,703,429	-	8,833,501	3,090,499
17	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	206,298,432	144,408,902	13,753,229	-	158,162,131	48,136,301
18	Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	24,764,300	24,764,300	-	-	24,764,300	-
19	Alat Khusus Kepolisian	4	62,420,810	60,650,522	1,770,288	-	62,420,810	-
20	Komputer Unit	4	17,776,138,197	13,022,833,443	1,269,953,071	-	14,292,786,514	3,483,351,683
21	Peralatan Komputer	4	11,579,634,313	7,226,183,661	925,625,490	-	8,151,809,151	3,427,825,162
22	Alat Kerja Penerbangan	10	3,267,000	2,570,150	126,700	-	2,696,850	570,150
23	Peralatan Olah Raga		198,821,150	99,410,578,00	66,273,716	-	165,684,294	33,136,856
	Jumlah		94,773,775,220	67,400,653,761	6,669,520,931	(526,055,000)	73,544,119,692	21,229,655,528

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Rincian Nilai Perolehan Beban Penyusutan/Amortisasi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Koreksi	Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 31-12-2020	Per 31-12-2021	Per 31-12-2021	Per 31-12-2021	Per 31-12-2021
C	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	156,082,498,155	11,711,534,298	3,389,253,168	251,418,869	15,352,206,335	140,730,291,820
	Jumlah		156,082,498,155	11,711,534,298	3,389,253,168	251,418,869	15,352,206,335	140,730,291,820
D	Jaringan Irigasi dan Jalan							
1	Jaringan Listrik	40	144,386,000	40,390,625	3,609,650	-	44,000,275	100,385,725
	Jumlah		144,386,000	40,390,625	3,609,650	-	44,000,275	100,385,725
E	Aset Tetap Lainnya							
1	Aset Tetap Renovasi	0	259,960,780	-	-	-	-	259,960,780
2	Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi	0	-	-	-	-	-	-
3	Bahan Perpustakaan Tercetak	0	533,629,962	-	-	-	-	533,629,962
4	Barang Bercorak Kesenian	0	225,805,000	137,445,000	-	-	137,445,000	88,360,000
	Jumlah		1,019,395,742	137,445,000	-	-	137,445,000	881,950,742
F	Konstruksi Dalam Pengerjaan							
1	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	98,560,000	-	-	-	-	98,560,000
	Jumlah		98,560,000	-	-	-	-	98,560,000
G	Aset Lainnya							
1	Aset Tak Berwujud *	0	4,860,734,393	780,706,188	425,821,299	-	1,206,527,487	3,654,206,906
2	Aset yang dihentikan penggunaannya	0	448,180,400	1,789,027,900	-	(1,340,847,500)	448,180,400	-
	Jumlah		5,308,914,793	2,569,734,088	425,821,299	(1,340,847,500)	1,654,707,887	3,654,206,906
	Total		257,427,529,910	81,859,757,772	10,488,205,048	(1,615,483,631)	90,732,479,189	166,695,050,721

* Amortisasi

**MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKI, LKBUN, LKPP**

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
		I	II	III							
	2014										
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	
SPI											
1	Realisasi Belanja Barang Senilai Rp 391,53 Juta Digunakan untuk Pengadaan Aset Tetap	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko untuk: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (berupa surat teguran) kepada Pejabat Pengadaan dan PPK Biro Umum serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1			1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
1	Realisasi Belanja Barang Senilai Rp 391,53 Juta Digunakan untuk Pengadaan Aset Tetap	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko untuk: B. Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan mata anggaran keuangannya.	1			1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
2	Dana Hibah DFAT yang Diterima KPAN Sebagai UBL Bagian Satker Kemenko PMK Belum Disampaikan Pertanggungjawaban Penerimaan/Penggunaannya	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan Sekretaris Menko untuk menginstruksikan kepada PPK, BPP, dan BP untuk: A. Berkoordinasi dengan Sekretariat KPAN dan Kemenkeu untuk mengetahui kejelasan status hibah KPAN, bagaimana teknis pelaporannya untuk tahun selanjutnya, termasuk pelaporan atas penelusuran hibah ke daerah	1	TL Sem I/2015 Telah dibentuk tim audit gabungan (Inspektorat, Biro Umum dan Deputi III) untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Anggaran KPAN dengan Surat Tugas Nomor 16/INSP/PMK/VI/2015 Hasil audit gabungan telah diterbitkan melalui laporan Nomor 04/INSP/PMK/VI/2015 TL Sem II/2015 Surat Sesmenko No.B.1076/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Sekretaris KPAN untuk melaporkan setiap penerimaan dan penggunaan dana hibah KPAN untuk diproses sesuai mekanisme perundangan yang berlaku TL Sem I/2018 Rekomendasi A tidak dapat ditindaklanjuti karena KPAN sudah dilikuidasi. ket: KPAN sudah tidak di Kemenko PMK, sudah berpindah ke Kemenkes		0	Deputi III	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Tidak dapat ditindaklanjuti karena KPAN sudah dilikuidasi.
2	Dana Hibah DFAT yang Diterima KPAN Sebagai UBL Bagian Satker Kemenko PMK Belum Disampaikan Pertanggungjawaban Penerimaan/Penggunaannya	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan Sekretaris Menko untuk menginstruksikan kepada PPK, BPP, dan BP untuk: B. Berkoordinasi dengan KPAN untuk menginventarisasi/validasi secara kronologis seluruh nilai hibah yang telah diterima, penggunaan hibah dan sisa hibah baik berupa sisa dana di rekening maupun persediaan/aset tetap, guna pelaporan HIBAH	1	TL Sem I/2015 Telah dibentuk tim audit gabungan (Inspektorat, Biro Umum dan Deputi III) untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Anggaran KPAN dengan Surat Tugas Nomor 16/INSP/PMK/VI/2015 Hasil audit gabungan telah diterbitkan melalui laporan Nomor 04/INSP/PMK/VI/2015 TL Sem II/2015 Rekomendasi B sudah ditindak lanjuti, Deputi III telah berkoordinasi dengan KPAN (bukti koordinasi terlampir) TL Sem I/2017 Rekomendasi B. Terdapat matriks penerimaan hibah, namun belum ada matriks penggunaan dana hibah dan sisa hibah. TL Sem I/2018 Rekomendasi A tidak dapat ditindaklanjuti karena KPAN sudah dilikuidasi. ket: KPAN sudah tidak di Kemenko PMK, sudah berpindah ke Kemenkes		0	Deputi III	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Tidak dapat ditindaklanjuti karena KPAN sudah dilikuidasi.

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2014	2014	2014						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
2	Dana Hibah DFAT yang Diterima KPAN Sebagai UBL Bagian Satker Kemenko PMK Belum Disampaikan Pertanggungjawaban Penerimaan/Penggunaannya	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan Sekretaris Menko untuk menginstruksikan kepada PPK, BPP, dan BP untuk: C. Memerintahkan sub bagian akuntansi dan pelaporan untuk memproses pengesahan hibah KPAN pada tahun berkenaan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku	1	TL Sem I/2015 Telah dibentuk tim audit gabungan (Inspektorat, Biro Umum dan Deputi III) untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Anggaran KPAN dengan Surat Tugas Nomor 16/INSP/PMK/VI/2015 Hasil audit gabungan telah diterbitkan melalui laporan Nomor 04/INSP/PMK/VI/2015 TL Sem II/2015 Rekomendasi C dan D sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Kepala Biro Umum untuk memproses pengesahan hibah, mewajibkan pelaporan hibah KPAN pada tahun berkenaan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku TL Sem I/2018 Rekomendasi C belum ada teguran pada Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan	0	Deputi III	TL Sem II/2018 Rekomendasi C Tidak dapat ditindaklanjuti karena KPAN sudah dilikuidasi.
2	Dana Hibah DFAT yang Diterima KPAN Sebagai UBL Bagian Satker Kemenko PMK Belum Disampaikan Pertanggungjawaban Penerimaan/Penggunaannya	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan Sekretaris Menko untuk menginstruksikan kepada PPK, BPP, dan BP untuk: D. Memerintahkan KPAN untuk melaporkan setiap penerimaan/penggunaan dana hibah KPAN untuk tahun selanjutnya	1	TL Sem I/2015 Telah dibentuk tim audit gabungan (Inspektorat, Biro Umum dan Deputi III) untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Anggaran KPAN dengan Surat Tugas Nomor 16/INSP/PMK/VI/2015 Hasil audit gabungan telah diterbitkan melalui laporan Nomor 04/INSP/PMK/VI/2015 TL Sem II/2015 Rekomendasi C dan D sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Kepala Biro Umum untuk memproses pengesahan hibah, mewajibkan pelaporan hibah KPAN pada tahun berkenaan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku TL Sem I/2018 Rekomendasi D tidak dapat ditindaklanjuti karena KPAN sudah dilikuidasi. ket: KPAN sudah tidak di Kemenko PMK, sudah berpindah ke Kemenkes	0	Deputi III	TL Sem II/2018 Rekomendasi D Tidak dapat ditindaklanjuti karena KPAN sudah dilikuidasi.
2	Dana Hibah DFAT yang Diterima KPAN Sebagai UBL Bagian Satker Kemenko PMK Belum Disampaikan Pertanggungjawaban Penerimaan/Penggunaannya	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan Sekretaris Menko untuk menginstruksikan kepada PPK, BPP, dan BP untuk: E. ikut berperan dalam memantau penerimaan dan penggunaan dana hibah KPAN	1	TL Sem I/2015 Telah dibentuk tim audit gabungan (Inspektorat, Biro Umum dan Deputi III) untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Anggaran KPAN dengan Surat Tugas Nomor 16/INSP/PMK/VI/2015 Hasil audit gabungan telah diterbitkan melalui laporan Nomor 04/INSP/PMK/VI/2015 TL Sem I/2018 Rekomendasi E Tidak dapat ditindaklanjuti karena KPAN sudah dilikuidasi. ket: KPAN sudah tidak di Kemenko PMK, sudah berpindah ke Kemenkes	0	Deputi III	TL Sem II/2018 Rekomendasi E Tidak dapat ditindaklanjuti karena KPAN sudah dilikuidasi.
3	Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Mengacu PMK Nomor 162/PMK.05/2013 dan Penyetoran Pajak Negara oleh Bendahara Pengeluaran Tidak Tepat Waktu	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk: A. Memerintahkan Penandatangan SPM, PPK, dan BPP melakukan tupoksi secara efektif, seperti pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang optimal, menguji bukti pengeluaran secara memadai, membuat LPJ dan Buku Pengawasan Anggaran, melakukan pemeriksaan kas secara berkala serta menyetor pajak tepat waktu ke Kas Negara.	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Penandatangan SPM, PPK, dan BPP melakukan tupoksi secara efektif, seperti pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang optimal, menguji bukti pengeluaran secara memadai, membuat LPJ dan Buku Pengawasan Anggaran, melakukan pemeriksaan kas secara berkala serta menyetor pajak tepat waktu ke Kas Negara.	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Pelaporan Persediaan pada Kemenko Kesra Belum Tertib dan Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 Belum Disajikan Sesuai Sisa Persediaan Yang Senyataanya	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan Sekretaris Menko PMK untuk: A. Memerintahkan Kepala Biro Umum melakukan pembenahan struktur organisasi pengelola barang persediaan, sehingga persediaan pada unit kerja dapat dilaporkan secara tertib dan akurat nilainya dan melaporkan saldo persediaan pada akhir tahun berdasarkan hasil stock opname;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada Kepala Biro Umum melakukan pembenahan struktur organisasi pengelola barang persediaan, sehingga persediaan pada unit kerja dapat dilaporkan secara tertib dan akurat nilainya dan melaporkan saldo persediaan pada akhir tahun berdasarkan hasil stock opname; TL Sem I/2017 Rekomendasi A: Selesai	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
		I	II	III							
		2014	2014	2014							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
4	Pelaporan Persediaan pada Kemenko Kesra Belum Tertib dan Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 Belum Disajikan Sesuai Sisa Persediaan Yang Senyataanya	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan Sekretaris Menko PMK untuk: B. Memerintahkan Kepala Biro Umum cq. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk memantau pelaporan persediaan dari masing-masing unit kerja (baik dari hasil pengadaan maupun donasi), untuk dapat memastikan bahwa jumlah dan nilai yang dilaporkan setiap periode sesuai dengan kondisi yang senyataanya.	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada Kepala Biro Umum untuk memantau pelaporan persediaan dari masing-masing unit kerja (baik dari hasil pengadaan maupun donasi), untuk dapat memastikan bahwa jumlah dan nilai yang dilaporkan setiap periode sesuai dengan kondisi yang senyataanya. TL Sem I/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Biro Umum kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Nomor B.376/ROUM/KEU.00.07/3/2017 tanggal 20 Maret 2017 untuk memantau pelaporan persediaan dari masing-masing unit kerja		1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Pengelolaan Aset Tetap Tidak Optimal, Penyalian Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Neraca Termasuk Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Minimal Senilai Rp950,33 Juta dan Senilai Rp165,97 Juta Tidak Diketahui Keberadaannya	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk: A. Menetapkan tupoksi pengelola BMN secara tegas, yang memisahkan tanggung jawab secara jelas, sehingga dapat menjamin pengamanan BMN dan terjadi kejelasan beban kerja pengelola BMN;	1	TL Sem I/2017 Rekomendasi A: Keputusan Menko Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengurus/Penyimpan BMN di Lingkungan Kemenko PMK Keputusan Menko Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tim Pengelolaan kegiatan UAPB di Kemenko PMK TL Sem I/2018 SK Menko Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengurus/Penyimpan BMN di Lingkungan Kemenko PMK SK Menko Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tim Pengelolaan kegiatan UAPB di Kemenko PMK	0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Tindaklanjut belum sesuai dikarenakan Belum ada SK Sesmenko yang mengatur tentang rincian tuposis pengelola BMN secara tegas, yang memisahkan tanggung jawab secara jelas	
5	Pengelolaan Aset Tetap Tidak Optimal, Penyalian Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Neraca Termasuk Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Minimal Senilai Rp950,33 Juta dan Senilai Rp165,97 Juta Tidak Diketahui Keberadaannya	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk: B. Memerintahkan Biro Umum cq. bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga bersama dengan Inspektorat untuk menginventarisasi seluruh aset tetap peralatan dan mesin untuk memastikan jenis, jumlah dan kondisinya;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada Kepala Biro Umum untuk menginventarisasi seluruh aset tetap peralatan dan mesin untuk memastikan jenis, jumlah dan kondisinya TL Sem I/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Biro Umum kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Nomor B.376/ROUM/KEU.00.07/3/2017 tanggal 20 Maret 2017 untuk menginventarisasi seluruh aset tetap peralatan dan mesin untuk memastikan jumlah dan kondisinya TL Sem I/2018 SK Menko Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengurus/Penyimpan BMN di Lingkungan Kemenko PMK SK Menko Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tim Pengelolaan kegiatan UAPB di Kemenko PMK	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	
5	Pengelolaan Aset Tetap Tidak Optimal, Penyalian Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Neraca Termasuk Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Minimal Senilai Rp950,33 Juta dan Senilai Rp165,97 Juta Tidak Diketahui Keberadaannya	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk: C. Memerintahkan Biro Umum cq. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk melakukan update data aset tetap peralatan dan mesin pada aplikasi SIMAK BMN berdasarkan hasil inventarisasi atau pengecekan fisik aset secara berkala untuk meyakinkan bahwa sudah sesuai klasifikasi aset tetap, baik jumlah maupun nilai serta kondisinya masih baik atau sudah rusak.	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada Kepala Biro Umum cq. bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk melakukan update data aset tetap peralatan dan mesin pada aplikasi SIMAK BMN berdasarkan hasil inventarisasi atau pengecekan fisik aset secara berkala untuk meyakinkan bahwa sudah sesuai klasifikasi aset tetap, baik jumlah maupun nilai serta kondisinya masih baik atau sudah rusak. TL Sem I/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Biro Umum kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Nomor B.376/ROUM/KEU.00.07/3/2017 tanggal 20 Maret 2017 untuk melakukan update data aset tetap peralatan dan mesin pada aplikasi SIMAK BMN TL Sem I/2018 SK Menko Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengurus/Penyimpan BMN di Lingkungan Kemenko PMK SK Menko Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tim Pengelolaan kegiatan UAPB di Kemenko PMK	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	
6	Aset Tetap Lainnya Berupa Buku yang Dilaporkan Kemenko PMK Belum Termasuk Buku yang Dikelola oleh Perpustakaan Kemenko PMK Sebanyak 4.351 Buah	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk: A. Menetapkan penganggaran pengadaan buku secara tepat yaitu untuk buku-buku yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam belanja barang atau buku untuk inventaris perpustakaan dalam belanja modal;	1	TL Sem I/2017 Rekomendasi A: -	0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A belum ditindaklanjuti	

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
		I	II	III							
		2014	2014	2014							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
6	Aset Tetap Lainnya Berupa Buku yang Dilaporkan Kemenko PMK Belum Termasuk Buku yang Dikelola oleh Perpustakaan Kemenko PMK Sebanyak 4.351 Buah	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk: B. Memerintahkan Karo Umum melalui Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga membuat SOP terkait pengelolaan aset tetap berupa buku di Kemenko PMK baik berasal dari pengadaan maupun sumbangan pihak ketiga yang belum ada nilai perolehananya, yang antara lain diperlukan untuk mengatur agar petugas SIMAK BMN mencatat seluruh buku yang berada dalam penggunaan satkeranya, mengatur koordinasi antara pihak terkait dalam tata kelola buku yaitu satker yang menguasai fisik buku, Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan dengan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sehingga terwujud tata pengelolaan aset tetap lainnya berupa buku dengan baik;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada Kepala Biro Umum untuk membuat SOP terkait pengelolaan aset tetap berupa buku di Kemenko PMK baik berasal dari pengadaan maupun sumbangan pihak ketiga TL Sem I/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Biro Umum kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Nomor B.376/ROUM/KEU.00.07/3/2017 tanggal 20 Maret 2017 untuk membuat SOP terkait pengelolaan aset tetap berupa buku di Kemenko PMK baik berasal dari pengadaan maupun sumbangan pihak ketiga	0	Biro Umum - Biro HIP	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Tindaklanjut belum sesuai dikarenakan belum ada SOP terkait pengelolaan aset tetap berupa buku di Kemenko PMK			
6	Aset Tetap Lainnya Berupa Buku yang Dilaporkan Kemenko PMK Belum Termasuk Buku yang Dikelola oleh Perpustakaan Kemenko PMK Sebanyak 4.351 Buah	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk: C. Memerintahkan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga berkoordinasi dengan Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan untuk menginventarisir jumlah seluruh buku yang ada diperpustakaan, dan berkoordinasi, dan menentukan nilai perolehan/wajar atas seluruh buku tersebut;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Kepala Biro Umum untuk berkoordinasi dengan Biro Informasi dan Persidangan untuk menginventarisir jumlah seluruh buku yang ada diperpustakaan, dan berkoordinasi, dan menentukan nilai perolehan/wajar atas seluruh buku tersebut; TL Sem I/2017 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Lampiran BA-01/REKON/WKN.7/KNL.3/2016	1	Biro Umum - Biro HIP	TL Sem II/2018 Rekomendasi C dianggap belum ditindaklanjuti karena tidak sesuai saran/kemungkinan BPK belum menerima laporan BA-01/REKON/WKN.7/KNL.3/2016 TL Sem I/2019 Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Lampiran BA-01/REKON/WKN.7/KNL.3/2016 akan dikomunikasikan kembali ke BPK			
6	Aset Tetap Lainnya Berupa Buku yang Dilaporkan Kemenko PMK Belum Termasuk Buku yang Dikelola oleh Perpustakaan Kemenko PMK Sebanyak 4.351 Buah	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk: D. Melaporkan/mencatat hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap buku tersebut ke dalam aplikasi SIMAK BMN, untuk selanjutnya disajikan dalam neraca sebagai Aset Tetap Lainnya – Buku.	1	TL Sem I/2017 Rekomendasi D sudah ditindaklanjuti melalui BA Rekonsiliasi nomor: BA-01/REKON/WKN.7/KNL.3/2016 dan Laporan Keuangan Audited TA 2015	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi D dianggap belum ditindaklanjuti karena kemungkinan BPK belum menerima BA Rekonsiliasi Nomor BA-01/REKON/WKN.7/KNL.3/2016 Laporan Keuangan Audited TL Sem I/2019 BA Rekonsiliasi Nomor BA-01/REKON/WKN.7/KNL.3/2016 akan dikomunikasikan kembali ke BPK			
7	Aset Tak Berwujud Sebesar Rp 622,69 Juta Tidak Ditemukan dan Tidak Dimanfaatkan Sebesar Rp97 Juta	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk memerintahkan: A. Kepala Bagian Keuangan/Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan Akuntansi ATB kepada unit kerja sesuai dengan SAP dan Buletin Teknis yang berlaku;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Kepala Biro Umum untuk menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan Akuntansi ATB kepada unit kerja sesuai dengan SAP dan Buletin Teknis yang berlaku; TL Sem I/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Biro Umum kepada Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Nomor B.377/ROUM/KEU.00.07/3/2017 tanggal 20 Maret 2017 agar menerapkan kebijakan Akuntansi terkait ATB kepada unit kerja sesuai dengan SAP dan Buletin Teknis yang berlaku;	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi per Juni 2017			

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2014	2014	2014						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Aset Tak Berwujud Sebesar Rp 622,69 Juta Tidak Ditemukan dan Tidak Dimanfaatkan Sebesar Rp97 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk memerintahkan: B. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga berkoordinasi dengan unit kerja untuk menginventarisasi keberadaan aset lainnya -ATB yang masih digunakan atau yang sudah tidak dimanfaatkan;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Kepala Biro Umum untuk menginventarisasi keberadaan aset lainnya -ATB yang masih digunakan atau yang sudah tidak dimanfaatkan (poin 10) TL Sem I/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Biro Umum kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Nomor B.376/ROUM/KEU.00.07/3/2017 tanggal 20 Maret 2017 untuk melaksanakan pengelolaan ATB sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku dan SAP maupun Buletin Teknis	0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B dianggap masih dalam proses tindak lanjut (belum ada surat ke kepala bagian perlengkapan untuk menginventarisasi keberadaan aset lainnya -ATB yang masih digunakan atau yang sudah tidak dimanfaatkan) karena kemungkinan BPK belum menerima BA Rekonsiliasi Nomor BA-01/REKON/WKN.7/KNL3/2016 Laporan Keuangan Audited
7	Aset Tak Berwujud Sebesar Rp 622,69 Juta Tidak Ditemukan dan Tidak Dimanfaatkan Sebesar Rp97 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk memerintahkan: C. Kepala Biro Umum mempersiapkan proses penghapusan atas ATB yang sudah tidak ada dan tidak digunakan lagi untuk operasional/kepentingan pemerintahan sesuai dengan perundangan yang berlaku;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Kepala Biro Umum untuk mempersiapkan proses penghapusan atas ATB yang sudah tidak ada dan tidak digunakan lagi untuk operasional/kepentingan pemerintahan sesuai dengan perundangan yang berlaku;	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
7	Aset Tak Berwujud Sebesar Rp 622,69 Juta Tidak Ditemukan dan Tidak Dimanfaatkan Sebesar Rp97 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk memerintahkan: D. Kepala Biro Umum mengkapitalisasi nilai ATB perangkat lunak yang tidak dapat dipisahkan dengan perangkat kerasnya terhadap perangkat keras yang bersangkutan	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No.B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Kepala Biro Umum untuk mengkapitalisasi nilai ATB perangkat lunak yang tidak dapat dipisahkan dengan perangkat kerasnya terhadap perangkat keras yang bersangkutan (surat poin 10)	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi D Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
KEPATUHAN										
1	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar di Luar Negeri Tidak Sesuai dengan Permenko Kesra No. 5 Tahun 2013	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bagian Kepegawaiannya dan Persuratan dan PPAPB yang tidak menggunakan peraturan dalam penyusunan SK Tugas Belajar;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada Kepala Bagian Kepegawaiannya dan Kearsipan/Persuratan dan PPAPB agar menggunakan peraturan dalam penyusunan SK Tugas Belajar;	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
1	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar di Luar Negeri Tidak Sesuai dengan Permenko Kesra No. 5 Tahun 2013	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : B. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 27.648.000,00 dari pegawai yang menerima tunjangan yang bukan haknya dan menyotornya ke Kas Negara. Kemudian bukti setor disampaikan BPK;	1	TL Sem I/2016 SPTJM an Ass melakukan pengembalian ke kas negara melalui pemotongan gaji. Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebanyak 6x sebesar Rp 7.488.000 TL Sem II/2016: Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebanyak 11x sebesar Rp 13.728.000 TL Sem I/2017 s.d Bulan Mei 2017 sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp 21.216.000 atau sudah sebanyak 17 kali pemotongan Bukti pembayaran gaji bulan Juni 2017 berupa daftar gaji pegawai golongan III angsuran ke 17 TL Sem II/2017 Pada semester II Tahun 2017 Kemenko PMK menyampaikan bukti potong gaji golongan III bulan Juli s.d. Desember 2017 sebagai bukti adanya potongan angsuran pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan a.n. Assahinur, SE dengan jumlah sebesar Rp 7.488.000,- (6x Rp 1.248.000,-). Pemotongan ini telah seluruhnya disertorkan ke Kas Negara. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan sisa rekomendasi sebesar Rp 1.056.000,- (Rp 7.488.000,- - Rp 6.432.000,-) karena nilai kelebihan pembayaran menurut SPTJM lebih besar dibandingkan nilai kelebihan pembayaran berdasarkan rekomendasi BPK sebesar Rp 4.608.000,- (32.256.000,- - Rp 27.748.000) TL Sem I/2018 menurut data pembayaran gaji induk Januari 2018, telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 29.952.000 (24 kali cicilan masing-masing sebesar Rp 1.248.000) Jumlah yang disetor sebesar Rp 32.256.000 (sesuai SKTJM)	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2014	2014	2014						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang Melaksanakan Tugas Belajar di Luar Negeri Tidak Sesuai dengan Permenko Kesra No. 5 Tahun 2013	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : C. Menghentikan tunjangan kinerja bagi Sdr. Ass dengan melakukan revisi atas SK Menko Kesra Nomor 55/PEG.18 Tahun 2013	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Kearsipan/Persuratan dan PPAPB agar menggunakan peraturan dalam penyusunan SK Tugas Belajar; TL Sem I/2018 Rekomendasi C sedang dalam proses penyelesaian	8	0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi C dianggap belum ditindaklanjuti karena belum ada penghentian tunjangan kinerja bagi Sdr. Ass dengan melakukan revisi atas SK Menko Kesra Nomor 55/PEG.18 Tahun 2013 TL Sem II/2020 ybs sudah mengundurkan diri menjadi PNS di Kemenko PMK	
2	Pembayaran atas Kegiatan Fullboard Meeting yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 42,05 Juta	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, Pelaksana Kegiatan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pembayaran atas kegiatan fullboard meeting yang tidak dilaksanakan.	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada PPK, Pelaksana Kegiatan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pembayaran atas kegiatan fullboard meeting	1	Deputi I	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi		
2	Pembayaran atas Kegiatan Fullboard Meeting yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 42,05 Juta	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : B. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 42.050.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Kemudian bukti setornya disampaikan kepada BPK	1	TL Sem I/2015 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran SSBP ke Kas Negara pada Tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp 10.000.000,- dengan NTPN Nomor 111306010051107 dan pada Tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp 32.050.000,- dengan NTPN Nomor 040308009120503	1	Deputi I	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi		
3	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sosialisasi dan Publikasi Penyelenggaraan Sail Raja Empat 2014 sebesar Rp 535,00 Juta	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pembayaran pekerjaan Pengadaan Sosialisasi dan Publikasi Penyelenggaraan Sail Raja Ampat 2014	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko Nomor B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada PPK dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pembayaran pekerjaan Pengadaan Sosialisasi dan Publikasi Penyelenggaraan Sail Raja Ampat 2014	1	Deputi V	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi		
3	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sosialisasi dan Publikasi Penyelenggaraan Sail Raja Empat 2014 sebesar Rp 535,00 Juta	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : B. Memerintahkan PPK untuk menarik kerugian negara sebesar Rp 113.000.000,00 dari rekanan pelaksana dan menyetorkannya ke Kas Negara. Kemudian bukti setor disampaikan kepada BPK;	1	TL Sem I/2015 Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara oleh PT SV Pada Tanggal 4 Mei 2105 sebesar Rp 255.000.000,- dengan NTPN Nomor 1506120404021409 dan Pada Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp 167.000.000,- dengan NTPN Nomor 020705070050308 (total setor Rp 422.000.000,-) TL Sem II/2015 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko Nomor B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada PPK agar segera menarik kerugian negara sebesar Rp 113.000.000,00 dari rekanan pelaksana dan menyetorkannya ke Kas Negara. Rekomendasi B sudah di tindaklanjuti dengan menyetorkan pada tanggal 31 Agustus 2015 SSBP senilai Rp 63.000.000,- dengan NTPN Nomor 0413010106101300 dan pada tanggal 1 September 2015 SSBP senilai Rp 50.000.000,- dengan NTPN Nomor 1215050104080810 (total setor Rp 113.000.000,-) Total setor TL Sem I/2015 dan TL Sem II/2015 sebesar Rp 535.000.000,-	1	Deputi V	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi		
3	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sosialisasi dan Publikasi Penyelenggaraan Sail Raja Empat 2014 sebesar Rp 535,00 Juta	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : C. Menegur rekanan pelaksana (PT SV) yang terindikasi sengaja tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sosialisasi dan Publikasi Penyelenggaraan Sail Raja Ampat 2014 sesuai kontrak	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko Nomor B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada PPK agar menegur rekanan pelaksana (PT SV) yang terindikasi sengaja tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sosialisasi dan Publikasi Penyelenggaraan Sail Raja Ampat 2014 sesuai kontrak TL Sem I/2017 Surat teguran dari PPK Nomor B.918/KPMK/DEP.V/PPK/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 kepada PT SV	1	Deputi V	TL Sem II/2018 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi		

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2014								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
4	Perencanaan dan Pelaksanaan Kontrak Jasa Pengelolaan Gedung Kemenko Kesra Tidak Mempedomani Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Terdapat Kelebihan Pembayaran Semilai Rp 500, 07 Juta dan	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, Tim ULP dan PPHP yang tidak cermat dalam merencanakan kontrak jasa pengelolaan gedung Kemenko Kesra;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada PPK, Tim ULP dan PPHP yang tidak cermat dalam merencanakan kontrak jasa pengelolaan gedung Kemenko Kesra;			1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Perencanaan dan Pelaksanaan Kontrak Jasa Pengelolaan Gedung Kemenko Kesra Tidak Mempedomani Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Terdapat Kelebihan Pembayaran Semilai Rp 500, 07 Juta dan	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : B. Menegur secara tertulis kepada PT SSS yang tidak melaksanakan pekerjaan jasa pengelolaan gedung Kemenko Kesra sesuai kontrak;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 agar PPK menegur secara tertulis kepada PT SSS yang tidak melaksanakan pekerjaan jasa pengelolaan gedung Kemenko Kesra sesuai kontrak;			0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B dianggap masih dalam proses tindak lanjut karena belum ada surat teguran PPK pada rekanan
4	Perencanaan dan Pelaksanaan Kontrak Jasa Pengelolaan Gedung Kemenko Kesra Tidak Mempedomani Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Terdapat Kelebihan Pembayaran Semilai Rp 500, 07 Juta dan Pembayaran Gaji Kepada Tenaga Kerja Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp 537,17 Juta	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : C. Memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 500.074.381,92 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Kemudian bukti setior disampaikan kepada BPK	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 agar PPK menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 500.074.381,92 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Rekomendasi C telah di tindaklanjuti dengan menyetorkan pada tanggal 8 Desember 2015 SSBP senilai Rp 460.074.381,- dengan NTPN Nomor 0109091000001402 TL Sem I/2016 Rekomendasi C telah di tindaklanjuti dengan menyetorkan pada tanggal 23 Desember 2015 SSBP senilai Rp 40.000.000,- dengan NTPN Nomor 0900150600150601 Total setor TL Sem II/2015 dan TL I/2016 sebesar Rp 500.074.381,-			1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Mekanisme Pembayaran Cost Sharing Program Kerja Sama Pemerintah RI dengan UN-WFP Belum Ditetapkan, Realisasi Penyaluran Bantuan Tidak	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : A. Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk segera menetapkan mekanisme cost sharing dan menetapkan Bagian Anggaran (BA) pembayarannya;	1	TL Sem I/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Dir. Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas Nomor 5296/Dt.8.4/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015			0	Deputi VI	TL Sem II/2018 Rekomendasi A tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah di proses oleh BKF
5	Mekanisme Pembayaran Cost Sharing Program Kerja Sama Pemerintah RI dengan UN-WFP Belum Ditetapkan, Realisasi Penyaluran Bantuan Tidak	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : B. Melakukan evaluasi dengan Kementerian Keuangan dan K/L terkait atas pelaksanaan program kerja sama sesuai dengan CPAP untuk menentukan perlunya amandemen CPAP terkait nilai cost sharing yang harus dibayarkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat WFP No 430/15 dan Dokumen Amandemen CPAP TL Sem I/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Amandemen atas Rencana Aksi Program Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Program Pangan Dunia PBB tanggal 30 November 2015			0	Deputi VI	TL Sem II/2018 Rekomendasi B dianggap belum sesuai dan masih dalam proses karena belum ada evaluasi dari Kemenkeu Rekomendasi B tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah di proses oleh BKF
6	Pengelolaan Dana Operasional Menko Kesra/ Menko PMK TA 2014 Belum Sesuai Ketentuan	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA dan Bendahara Pengeluaran yang tidak mengelola DOM sesuai ketentuan dan selanjutnya mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.5/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada KPA dan Bendahara Pengeluaran yang tidak mengelola DOM sesuai ketentuan dan selanjutnya mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.5/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri;			0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A dianggap belum sesuai dan masih dalam proses karena menurut BPK surat teguran untuk KPA belum ada
6	Pengelolaan Dana Operasional Menko Kesra/ Menko PMK TA 2014 Belum Sesuai Ketentuan	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Memerintahkan Sekretaris Menko untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk mengelola DOM dan membuka rekening DOM;	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015			0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B dianggap belum ditindaklanjuti karena belum ada pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk mengelola DOM dan membuka rekening DOM;
6	Pengelolaan Dana Operasional Menko Kesra/ Menko PMK TA 2014 Belum Sesuai Ketentuan	X	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: C. Memerintahkan Sekretaris Menko untuk mengembalikan sisa DOM Tahun 2014 ke Kas Negara sebesar Rp 32.903.750,00 dan menyerahkan bukti pengembaliannya kepada BPK	1	TL Sem I/2015 Rekomendasi C telah di tindaklanjuti dengan menyetorkan pada tanggal 23 Juni 2015 SSBP senilai Rp 32.903.750,- dengan NTPN Nomor 0001050606141413			1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2014								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pemasangan Karpet Berikut Underlayer dan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Utama Kemenko Kesra Sebesar Rp 17,45 Juta dan Rp 77,71 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pembayaran atas pelaksanaan kegiatan belanja modal.	1	TL Sem II/2015 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang teguran kepada PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pembayaran atas pelaksanaan kegiatan belanja modal.	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
7	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Pemasangan Karpet Berikut Underlayer dan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Utama Kemenko Kesra Sebesar Rp 17,45 Juta dan Rp 77,71 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : B. Memerintahkan PPK terkait untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 36.540.720,00 (Rp 95.159.245,00 - Rp 17.452.575,00 - Rp 41.165.950,00) dari rekanan dan menyetorkannya ke Kas Negara. Bukti setor disampaikan kepada BPK.	1	TL Sem I/2015 Sebelumnya telah disetorkan pada tanggal 21 April 2015 oleh CV Zaifa Putri Pratama SSBP senilai Rp 533.136,- dengan NTPN Nomor 1211011505151203 dan pada tanggal 27 April 2015 oleh PT Lam Bara Mega SSBP senilai Rp 41.165.950,- dengan NTPN Nomor 0905140909020008 dan oleh CV Zaifa Putri SSBP senilai Rp 17.452.575,- dengan NTPN Nomor 0001040813080604 Total setor tanggal 21 dan 27 April 2015 sebesar Rp 59.151.661,- sehingga sisanya kelebihan pembayaran yang belum disetor sebesar Rp 36.007.584,- (= Rp 95.159.245 - Rp 59.151.661)	0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B dianggap masih dalam proses karena masih belum ada setoran sisanya kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp 36.007.584,-
8	Denda Keterlambatan Belum Dipungut Sebesar Rp 3,06 Juta pada Pekerjaan Pengembangan Jaringan	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan Sekretaris Menko PMK untuk : A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	TL Sem I/2015 Rekomendasi A telah ditindaklanjuti dengan menyertorkan ke Kas Negara pada tanggal 27 April 2015 SSBP senilai Rp 3.057.900,- dengan NTPN Nomor 131407090001304 (penyetoran sebelum LHP terbit) TL Sem II/2015 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Sesmenko No B.1075/SES/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKA TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomend asi	PROGRESS	Jumlah Rekomenda si Selesai di	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
		I	II	III							
		2015									
1	2	3	4	5	6		8		9	10	
SPI											
1	Anggaran belanja barang sebesar Rp 57,51 juta digunakan untuk pembelian aset	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Menganggarkan belanja sesuai substansi dan klasifikasi belanja yang tepat dalam penyusunan RKAKL	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui DIPA Kemenko PMK Tahun 2017	1	Biro HIP (Bag Perpustakaan) dan Kedep III (Komnas Zoonosis)	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	
2	Proses pengesahan Hibah KPAN belum selesai dilaksanakan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK terkait Hibah secara tuntas dan menyeluruh	1	TL Sem II/2016 Selama semester II/2016 Kemenko PMK telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Rapat Pembahasan Hibah KPAN tanggal 29 September 2016 yang bertujuan membentuk tim untuk menindaklanjuti temuan BPK RI terhadap Hibah LN KPAN 2. ST Tim Tindak Lanjut Temuan BPK RI Terhadap Hibah LN KPAN no SPT-1148/SES/WAS.06.01/09/2016 tanggal 30 September 2016 3. Rapat Tim TL tanggal 30 September 2016 membahas langkah-langkah penyelesaian hibah KPAN 4. ND Inspektor nomor 57/INSP/WAS.06.01/10/2016 tanggal 3 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Rapat Tim TL Temuan BPK RI Terhadap Hibah LN KPAN	1	Kedeputian III	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	
2	Proses pengesahan Hibah KPAN belum selesai dilaksanakan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Melakukan pengaturan pengajuan atas hibah yang diterima KPAN sehingga pengesahannya tepat waktu	1	TL Sem II/2016 Selama semester II/2016 Kemenko PMK telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 5. ND Inspektor nomor 64/INSP/WAS.05/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 kepada Sesmenko PMK perihal Laporan hasil rapat tim tindak lanjut temuan BPK RI terhadap hibah LN KPAN	1	Kedeputian III	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	
3	Penatausahaan kas oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada beberapa satuan kerja belum tertib	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memerintahkan bendahara pengeluaran mematuhi ketentuan penatausahaan kas	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat dari Sesmenko PMK nomor B.1111/SES/KEU.00.07/7/2016 tanggal 29 Juli 2016 kepada KPA, Kuasa Pengguna Barang, PPK, BP, dan BPP perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas SPI Kemenko PMK Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: 1. KPA dan PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan BP dan BPP 2. BP dan BPP agar melakukan penatausahaan kas secara tertib TL Sem I/2017 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	
3	Penatausahaan kas oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada beberapa satuan kerja belum tertib	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Mengikutsertakan bendahara pengeluaran dan BPP dalam pelatihan-pelatihan penatausahaan kas	1	TL Sem I/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Biro Umum Nomor 258/Ro.Um/PEG.05.02/02/2017 tanggal 9 Februari 2017 kepada Andre Lesmana, M. Ilham Mardjuki, dan Sigit Utomo untuk mengikuti diklat teknis perbendaharaan / keuangan TL Sem I/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui diselenggarakannya diklat sertifikasi bendahara di lingkungan Kemenko PMK sesuai SPT Kepala Biro Umum Nomor 714/Ro.Um/PEG.05.02/4/2018 (sampai saat ini belum ada sertifikat penyelenggaraan)	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	

3	Penatausahaan kas oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada beberapa satuan kerja belum tertib	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: C. Memerintahkan kepada KPA/PPK atas nama KPA melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan BP dan BPP secara berkala	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui Surat dari Sesmenko PMK nomor B.1111/SES/KEU.00.07/7/2016 tanggal 29 Juli 2016 kepada KPA, Kuasa Pengguna Barang, PPK, BP, dan BPP perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas SPI Kemenko PMK Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: 1. KPA dan PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan BP dan BPP 2. BP dan BPP agar melakukan penatausahaan kas secara tertib TL Sem I/2017 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Pengelolaan pencatatan persediaan belum sepenuhnya dilakukan secara tertib dan memadai	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memerintahkan kuasa pengguna barang satuan kerja melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan barang persediaan di lingkungan secara berkala	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat dari Sesmenko PMK nomor B.1111/SES/KEU.00.07/7/2016 tanggal 29 Juli 2016 kepada KPA, Kuasa Pengguna Barang, PPK, BP, dan BPP perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas SPI Kemenko PMK Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: 1. Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan barang persediaannya secara berkala	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Pengelolaan pencatatan persediaan belum sepenuhnya dilakukan secara tertib dan memadai	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Membuat SOP terkait pengelolaan dan penatausahaan persediaan, baik yang habis digunakan maupun usang	1	TL Sem I/2018 Telah dibuat SOP penatausahaan persediaan nomor SOP K/PMK/01/IV/2018	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Pengelolaan aset tetap, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud belum sepenuhnya memadai	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK terkait pengelolaan BMN secara tuntas	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Peringatan dari Sesmenko PMK Nomor B.1112/SES/KEU.00.07/7/2016 kepada Pengurus/Pengelola BMN Periode Tahun 2015 perihal Peringatan/teguran dan permintaan TL pemeriksaan BPK RI yang menyatakan agar: 1. Lebih cermat dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN dan segera menyelesaikan inventarisasi aset 2. Permasalahan yang telah diuraikan dalam temuan BPK RI diharapkan tidak terulang di masa yang akan datang	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Pengelolaan aset tetap, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud belum sepenuhnya memadai	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN secara berkala	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Peringatan dari Sesmenko PMK Nomor B.1112/SES/KEU.00.07/7/2016 kepada Pengurus/Pengelola BMN Periode Tahun 2015 perihal Peringatan/teguran dan permintaan TL pemeriksaan BPK RI yang menyatakan agar: 1. Lebih cermat dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN dan segera menyelesaikan inventarisasi aset 2. Permasalahan yang telah diuraikan dalam temuan BPK RI diharapkan tidak terulang di masa yang akan datang	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Pengelolaan aset tetap, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud belum sepenuhnya memadai	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: C. Menetapkan kebijakan akuntansi ATB dengan berpedoman pada SAP	1	TL Sem I/2018	0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi C dianggap belum ditindaklanjuti karena belum ada kebijakan akuntansi ATB (Aset Tak Berwujud) dengan berpedoman pada SAP
5	Pengelolaan aset tetap, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud belum sepenuhnya memadai	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: D. Menyusun dan menetapkan SOP mengenai tupoksi pengelolaan BMN secara tegas pada masing-masing satker yang memisahkan tanggungjawab dan beban kerja secara jelas sehingga dapat menjamin pengamanan BMN	1	TL Sem I/2018 1. SK Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengurus/Penyimpan BMN di Lingkungan Kemenko PMK 2. SK Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tim Pengelolaan kegiatan UAPB di Kemenko PMK 3. SOP penghapusan barang persediaan 4. keputusan Menko PMK nomor 17 Tahun 2017	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi D Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

5	Pengelolaan aset tetap, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud belum sepenuhnya memadai	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: E. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada petugas BMN dan operator simak BMN yang kurang cermat dalam melakukan penatausahaan peralatan dan mesin, aset tetap lainnya dan ATB	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Peringatan dari Sesmenko PMK Nomor B.1112/SES/KEU.00.07/7/2016 kepada Pengurus/Pengelola BMN Periode Tahun 2015 perihal Peringatan/tегuran dan permintaan TL pemeriksaan BPK RI yang menyatakan agar: 1. Lebih cermat dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN dan segera menyelesaikan inventarisasi aset 2. Permasalahan yang telah diuraikan dalam temuan BPK RI diharapkan tidak terulang di masa yang akan datang	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi E Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Pengelolaan aset tetap, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud belum sepenuhnya memadai	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: F. Menginventarisir peralatan dan mesin dan ATB yang sudah masuk kategori rusak/usang/tidak dimanfaatkan untuk diajukan reklas ke akun aset lain-lain dan dihapuskan sesuai aturan yang berlaku	1	TL Sem I/2018	0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi F dianggap masih dalam proses karena belum ada bukti hasil inventarisasi BMN yang usang/rusak
6	Hasil pengadaan visitor managemen belum dimanfaatkan	x	BPK merekomendasikan kepada Menko PMK agar: A. Segera memanfaatkan seluruh hasil pengadaan visitor manajemen dan memperbaiki beberapa pintu akses yang rusak	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui tanda terima kartu akses pegawai yang telah didistribusikan kepada seluruh pegawai serta telah dilakukan pemanfaatan alat visitor di seluruh gedung Kementerian PMK mulai awal tahun 2016	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
KEPUTUHAN								
1	Kekurangan volume pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 63.08juta dan penyetoran pajak yang tidak sesuai ketentuan	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing PPK, panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan yang tidak cermat dalam pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan, pelaksanaan pengadaan kegiatan rapat koordinasi GNRM, FGD, dan sosialisasi GNRM melalui partisipasi masyarakat	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat dari Sesmenko PMK kepada PPK Satker Revolusi Mental Nomor B.1115/SES/KEU.00.07/7/2016 perihal Peringatan/Teguran dan permintaan TL Pemeriksaan BPK RI yang menginstruksikan PPK untuk lebih cermat dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta lebih cermat dalam mengawasi pemungutan, pemotongan, dan penyetoran kewajiban perppajakan	1	Satker Revolusi Mental	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
2	Pertanggungjawaban beberapa kegiatan swakelola tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 199.43 juta	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan BP yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas kegiatan riil sesuai bukti pelaksanaan kegiatan swakelola dalam menatausahakan Laporan Pertanggungjawaban Swakelola	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat dari Sesmenko PMK kepada PPK Lingkup Sekretariat DJSN Nomor B.1116/SES/KEU.00.07/7/2016 tentang Peringatan/tегuran dan permintaan TL Pemeriksaan BPK RI; 2. Surat dari Sesmenko PMK kepada BPP lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Periode Tahun 2015 Nomor B.1118/SES/KEU.00.07/7/2016 tentang Peringatan/tегuran dan permintaan TL Pemeriksaan BPK RI;	1	Satker Set DJSN, Deputi I, Deputi IV	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
2	Pertanggungjawaban beberapa kegiatan swakelola tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 199.43 juta	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Memperingkat pelaksana swakelola yang tidak mempertanggungjawabkan pelaksana kegiatan swakelola sesuai dengan peraturan tentang pertanggungjawaban keuangan negara yang berlaku	1	TL Sem II/2016 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui : 3. Surat dari Sesmenko PMK kepada PPK Khusus Urusan PAUD, Dikdas dan Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2015 Nomor B.1117/SES/KEU.00.07/7/2016 tentang Peringatan/tегuran dan permintaan TL Pemeriksaan BPK RI	1	Satker Set DJSN, Deputi I, Deputi IV	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

3	Terdapat sisa pertanggungjawaban kegiatan swakelola Kedeputian Bidang Koordinasi Bidang Kesehatan (Kedeputian III) sebesar Rp 1,04 miliar yang terlambat dikembalikan ke kas negara	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan BP yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas kegiatan riil sesuai bukti pelaksanaan kegiatan swakelola dalam menatausahakan Laporan Pertanggungjawaban Swakela	1	TL Sem II/2016 Surat dari Sesmenko PMK kepada BPP Khusus Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (Sekretariat KPAN) Periode Tahun 2015 perihal Peringatan/Teguran dan Permintaan TL Pemeriksaan BPK RI Nomor B.1119/SES/KEU.00.07/7/2016	0	Kedeputian III (KPAN)	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi ket: KPAN sudah tidak di Kemenko PMK, sudah berpindah ke Kemenkes, dan sudah dilikuidasi
3	Terdapat sisa pertanggungjawaban kegiatan swakelola Kedeputian Bidang Koordinasi Bidang Kesehatan (Kedeputian III) sebesar Rp 1,04 miliar yang terlambat dikembalikan ke kas negara	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Memperingatkan pelaksana swakelola yang tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan swakelola sesuai dengan peraturan tentang pertanggungjawaban keuangan negara yang berlaku	1	TL Sem I/2018	0	Kedeputian III (KPAN)	TL Sem II/2018 Rekomendasi B tidak dapat ditindaklanjuti karena KPAN sudah tidak di Kemenko PMK, sudah berpindah ke Kemenkes, dan sudah dilikuidasi
4	Pertanggungjawaban biaya tiket pesawat pada kegiatan swakelola Bhakesra dengan TNI AL tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 81.800 juta	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memerintahkan PPK berkordinasi dengan pihak TNI AL untuk mempertanggungjawabkan tiket yang tidak terkonfirmasi sebesar Rp 81.808.000. Selanjutnya meminta inspektorat meneliti kebenarannya dan apabila ditemukan adanya kerugian negara agar diproses lebih lanjut	1	TL Sem I/2016 Inspektorat telah melakukan audit khusus untuk meneliti kebenaran pertanggungjawaban biaya tiket pesawat pada kegiatan Swakelola Bhakesra dengan TNI AL dengan Surat Tugas Nomor 10/INSP/WAS.01/06/2016. Rekomendasi A telah di tindaklanjuti dengan menyertorkan ke Kas Negara pada tanggal 14 Juni 2016 SSBP senilai Rp 81.808.000,- dengan NTPN Nomor 6B7343GJPKM4H132	1	Kedeputian VII	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan rehabilitasi gedung utara	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku	1	TL Sem I/2018 Belum di TL	0	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A dianggap belum ditindaklanjuti karena belum ada sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
		I	II	III							
	2016										
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
SPI											
1	Kesalahan Penganggaran Belanja Barang Sebesar Rp844,89 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Menko PMK Nomor: B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang TL Sem I/2018 Sanksi kepada KPA belum ada TL Sem II/2019 Sanksi kepada KPA belum ada	0	Biro Perencanaan dan Kerjasama	TL Sem II/2019 Rekomendasi A dianggap masih dalam proses karena sanksi kepada KPA belum ada	
2	Belanja Hibah Langsung Belum Disahkan Sebesar Rp85,15 Miliar	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar Memerintahkan KPA Satker Kemenko PMK untuk:	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui 1. Surat Nomor 1678/UND/SES/PSH.01/01/08/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Rakor Pembahasan Saldo Hibah Sekretariat KPAN s.d. tahun 2016 2. Tindak lanjut dari Rakor mengundang untuk menghadiri rapat koordinasi pada tanggal 22 September 2017 3. Surat Sekretaris Kemenko PMK kepada daftar undangan Nomor 2347/UND/SES/PSH.01.01/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Rapat Koordinasi Pembahasan Draft BAST saldo hibah KPAN yang mengundang untuk menghadiri rapat pada tanggal 12 Desember 2017. Tindak Lanjut dari rapat tersebut disepakati untuk mendatangkan Berita Acara Serah Terima saldo dana hibah langsung dari Indonesia Partnership Fund (IPF) yang telah diterima dan dikelola oleh Sekretariat KPAN sebesar Rp 17.267.774.370,- yang tertuang dalam BAST Nomor BA 177/SES/KSK.01/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 4. Surat Sekretaris Kemenko PMK kepada daftar undangan Nomor 2479/SES/KEO.02.01/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Undangan Rapat tanggal 22 Desember 2017 dengan agenda: a. mekanisme pengalihan status register hibah b. mekanisme pengalihan rekening hibah c. mekanisme transfer/alih-status saldo kas hibah dalam laporan keuangan d. mekanisme pengesahan hibah pada masing-masing satker TL Sem I/2018 Hibah yang belum disahkan milik KPAN sudah berpindah ke Kemenkes (data TL di Bagian Keuangan)	0	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi A dianggap masih dalam proses karena hasil koordinasi dengan Kemenkeu terkait upaya percepatan pengesahan belanja hibah tahun 2015 belum ada	
2	Belanja Hibah Langsung Belum Disahkan Sebesar Rp85,15 Miliar	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar Memerintahkan KPA Satker Kemenko PMK untuk:	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Rapat Koordinasi dengan Kemenkeu, Kemenkes, BPKP, dan Unit Kedeputian III telah dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2017 dan 22 September 2017 (daftar hadir, undangan, notulensi terlampir)	0	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi B dianggap masih dalam proses karena BMN yang diperoleh dari penggunaan dana hibah langsung sebagai aset tetap Kemenko PMK belum dikelola dan dicatat oleh Kemenko PMK	

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2016								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
3	Penatausahaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran Belum Tertib	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memerintahkan BP Satker Revolusi Mental, BP Satker Kemenko PMK dan BP Satker DJSN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016, yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk menindaklanjuti semua rekomendasi BPK RI. 2. Surat Sesmenko PMK kepada BP Satker Menko PMK, BP Satker Revolusi Mental, dan BP Satker DJSN Nomor B.870/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas SPI Kemenko PMK Tahun 2016 yang meminta pihak-pihak tersebut untuk lebih memperhatikan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku di antaranya: a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban BP sesuai batas waktu yang ditentukan b. menyertakan sisa dana UP/TUP ke Kas Negara tidak melebihi batas waktu yang ditentukan c. Melakukan pengelolaan kas tunai di brankas sesuai dengan batas nominal yang diizinkan, yaitu paling banyak Rp 50 juta pada setiap akhir hari kerja	1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
3	Penatausahaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran Belum Tertib	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Memerintahkan masing-masing KPA terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BP.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Menko PMK Nomor: B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang	1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Pengelolaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Menetapkan SOP terkait pengelolaan dan penatausahaan persediaan,	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.871/SES/KEU.00.07/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 3. Surat Kepala Biro Umum Nomor B.2231/ROUM/INV.00/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 TL Sem I/2018 SOP terkait pengelolaan dan penatausahaan persediaan sebenarnya sudah ada, hanya pada rekomendasi ini tidak tertindak lanjuti, akan disampaikan di Sem II/2018 TL Sem II/2019 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. SOP penataan persediaan K/PMK/01/IV/2018	1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Pengelolaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Memerintahkan KPA untuk menyusun DIPA sesuai ketentuan tentang kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Menko PMK Nomor: B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang	1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
		I	II	III							
	2016	1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1										11	
4	Pengelolaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: C. Memerintahkan Tim Pengelola Kegiatan UAPB untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai, diantaranya melaksanakan pengelolaan Persediaan Obat pada Klinik Kemenko PMK sesuai ketentuan yang berlaku.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.871/SES/KEU.00.07/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB), Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna barang (UAKPB) di lingkungan Kemenko PMK perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas SPI Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta kepada: a. KPB agar melakukan pengawasan, pengendalian, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya atas pengelolaan barang persediaan, pengelolaan BMN, dan menginventarisasi aset tidak berwujud yang tidak diketahui keberadaannya b. UAPB dan UAKPB agar melaksanakan tugas fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku c. KPB bersama UAPB dan UAKPB serta unit terkait menyusun SOP pengelolaan dan penatausahaan persediaan		1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Pengelolaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: D. Memerintahkan KPB untuk melaksanakan pengendalian yang memadai atas pengelolaan barang persediaan.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi D sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.871/SES/KEU.00.07/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB), Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna barang (UAKPB) di lingkungan Kemenko PMK perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas SPI Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta kepada: a. KPB agar melakukan pengawasan, pengendalian, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya atas pengelolaan barang persediaan, pengelolaan BMN, dan menginventarisasi aset tidak berwujud yang tidak diketahui keberadaannya b. UAPB dan UAKPB agar melaksanakan tugas fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku c. KPB bersama UAPB dan UAKPB serta unit terkait menyusun SOP pengelolaan dan penatausahaan persediaan		1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi D Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2016								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
5	Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Belum Sepenuhnya Memadai	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang masing-masing Satker untuk melakukan pengawasan, pengendalian serta menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya atas pengelolaan BMN, dan menginventarisasi Aset Tidak Berwujud yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp567.550.900,00 dan tidak dimanfaatkan sebesar Rp184.800.000,00.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.871/SES/KEU.00.07/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB), Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), dan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna barang (UAKPB) di lingkungan Kemenko PMK perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas SPI Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta kepada: a. KPB agar melakukan pengawasan, pengendalian, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya atas pengelolaan barang persediaan, pengelolaan BMN, dan menginventarisasi aset tidak berwujud yang tidak diketahui keberadaannya b. UAPB dan UAKPB agar melaksanakan tugas fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku c. KPB bersama UAPB dan UAKPB serta unit terkait menyusun SOP pengelolaan dan penatausahaan persediaan TL Sem I/2018 telah dilakukan penghapusan BMN berupa aset tak berwujud dari daftar barang pengguna pada Satker Menko PMK sesuai keputusan Menko PMK nomor 17 Tahun 2017	1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Belum Sepenuhnya Memadai	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Memerintahkan Tim UAPB dan UAKPB untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.871/SES/KEU.00.07/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB), Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), dan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna barang (UAKPB) di lingkungan Kemenko PMK perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas SPI Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta kepada: a. KPB agar melakukan pengawasan, pengendalian, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK tahun sebelumnya atas pengelolaan barang persediaan, pengelolaan BMN, dan menginventarisasi aset tidak berwujud yang tidak diketahui keberadaannya b. UAPB dan UAKPB agar melaksanakan tugas fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku c. KPB bersama UAPB dan UAKPB serta unit terkait menyusun SOP pengelolaan dan penatausahaan persediaan	1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
KEPATUHAN										
1	Dokumen Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Pengadaan Obat-obatan untuk Klinik Tidak Sesuai Ketentuan	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Pejabat Pengadaan, dan BPP BK3 yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.873/SES/KEU.00.07/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK, BPP, dan PPBJ di lingkungan Kemenko PMK perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI, yang meminta kepada PPK, BPP, dan PPBJ agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan yang berlaku	1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2016	1	2	3	4	5	6	7	9
1										10
2	Besaran Biaya Personil Paket Pengadaan Jasa Konsultan Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp161,5 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pengadaan Satker Revolusi Mental yang lala dalam mengevaluasi isi dokumen yang dipersyaratkan dalam pengadaan jasa konsultansi.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.875/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada Pejabat Pengadaan barang dan Jasa (PPBJ) Lingkup Deputi Bidang Koodinasi Kebudayaan (Satker RM) perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPBJ tersebut agar di kemudian hari dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa memperhatikan dan mengikuti peraturan yang berlaku khususnya dalam mengevaluasi isi dokumen yang dipersyaratkan dalam pengadaan jasa konsultansi.	1	Satker RevMen	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
2	Besaran Biaya Personil Paket Pengadaan Jasa Konsultan Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp161,5 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Memerintahkan Inspektur Kemenko PMK untuk melakukan verifikasi atas pembayaran sebesar Rp161.500.000,00. Jika ada kelebihan pembayaran agar disertorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Tugas Inspektur Kemenko PMK Nomor ST-39/INSP/WAS.01/11/2017 tanggal 15 November 2017 yang memberi tugas kepada Gunarsa Djoko Santoso dkk untuk melakukan audit tujuan tertentu (verifikasi) atas pembayaran jasa konsultan/tenaga ahli sebesar Rp 161.500.000 pada kegiatan sosialisasi GNRM tahun 2016 selama 15 hari kerja terhitung mulai tanggal 20 November s.d. 11 Desember 2017 TL Sem I/2018 Laporan hasil pemantauan TL rekomendasi BPK terkait temuan besaran biaya personil paket pengadaan jasa konsultan yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 161,5juta (Lap-4/INSP/WAS.06.01/04/2018) TL Sem II/2019 Lap hasil pemantauan TL rekomendasi BPK terkait temuan besaran biaya personil paket pengadaan jasa konsultan yang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp 162,5juta pada laporan nomor LAP-4/INSP/WAS.06.01/04/2018 telah sesuai dengan rekomendasi	1	Satker RevMen	TL Sem II/2019 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
3	Pelaksanaan Swakelola oleh YPK Tidak Tertib	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar : A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Satker Revolusi Mental yang tidak mengendalikan pelaksanaan perikatan secara memadai.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar lebih cermat dalam mengendalikan perikatan dengan pihak ketiga/pihak lain dan menarik Aset Tetap yang dikuasai YPK untuk dicatat dan diakui sebagai Aset Tetap Kemenko PMK serta menyampaikan bukti setor atas pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp 77.753.885,- dan penyetoran kelebihan penerimaan negara sebesar Rp 5.724.000,- kepada BPK RI	1	Satker Revmen - Kd	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2016								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
3	Pelaksanaan Swakelola oleh YPK Tidak Tertib	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Menarik Aset Tetap yang dikuasai oleh YPK sebesar Rp52.398.000,00, dan kemudian dicatat dan diakui sebagai Aset Tetap Kemenko PMK.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar lebih cermat dalam mengendalikan perikatan dengan pihak ketiga/pihak lain dan menarik Aset Tetap yang dikuasai YPK untuk dicatat dan diakui sebagai Aset Tetap Kemenko PMK serta menyampaikan bukti setor atas pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp 77.753.885,- dan penyetoran kelebihan penerimaan negara sebesar Rp 5.724.000,- kepada BPK RI TL Sem I/2018 Belum ada penarikan Aset Tetap yang dikuasai oleh YPK sebesar Rp52.398.000,00, dan kemudian dicatat dan diakui sebagai Aset Tetap Kemenko PMK. TL Sem II/2019 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui BA serah terima barang antar PPK Revmen dengan Legal Advice Yayasan Pondok Kasih pada tanggal 4 April 2019	1	Satker Revmen - Kedeputian VII	TL Sem II/2019 Rekomendasi B telah ditindaklanjuti melalui penarikan dan pencatatan aset tetap yang dikuasai oleh YPK dan diakui sebagai Aset Tetap Kemenko PMK Bukti TL BAST telah disampaikan ke BPK melalui aplikasi e-audittee BPK (ternyata usulan tl gagal terkirim, sudah diupload ulang tgl 4 februari 2020)
3	Pelaksanaan Swakelola oleh YPK Tidak Tertib	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar C. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp77.753.885,00 serta kekurangan penerimaan negara sebesar Rp5.724.000,00 dari YPK ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara 1. Pada tanggal 20 April 2017 SSBP senilai Rp 77.753.885,- dengan NTPN Nomor B243F3K07MBUPUQ8 2. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp297.000,- NTPN ABA9420IVNORH888, 3. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp297.000,- NTPN A285422BJEJDNH88, 4. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp138.000,- NTPN OD4AE20CTTSC1088, 5. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp138.000,- NTPN F958123MQ5N06888, 6. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp114.000,- NTPN 94CE3221TPAN0988, 7. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp768.000,- NTPN 5E7AF22HCHQ6CD88, 8. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp1.188.000,- NTPN 2D25023S2BKEJ188, 9. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp1.320.000,- NTPN 9B3DB231QVRJNR88, 10. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp1.020.000,- NTPN 11. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp150.000,- NTPN 0FE822DRHJGMRD88, 12. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp144.000,- NTPN 15DBE21LLODDUU88, 13. Pada tanggal 12 Mei 2017 SSBP senilai Rp150.000,- NTPN 07CC6213MC56ND88 Total penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp 5.724.000,-	1	Satker Revmen - Kedeputian VII	TL Sem II/2019 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
3	Pelaksanaan Swakelola oleh YPK Tidak Tertib	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: D. Memerintahkan KPA Satker Revolusi Mental untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi D sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang	1	Satker Revmen - Kedeputian VII	TL Sem II/2019 Rekomendasi D Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2016	1	2	3	4	5	6	7	9	10
1										11
4	Kelebihan Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Penerapan Nilai-nilai Revolusi Mental Melalui Kegiatan Festival Budaya di Kaimana Sebesar Rp19,33 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas keputuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan dan segera menyampaikan bukti setor atas pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp 19.330.200,- kepada BPK RI	1	Satker Revmen	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Kelebihan Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Penerapan Nilai-nilai Revolusi Mental Melalui Kegiatan Festival Budaya di Kaimana Sebesar Rp19,33 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem I/2017 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 22 April 2017 SSBP senilai Rp 19.330.200,- dengan NTPN Nomor 244174IIAQHS1T8	1	Satker Revmen	TL Sem II/2019 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Kelebihan Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Penerapan Nilai-nilai Revolusi Mental Melalui Kegiatan Festival Budaya di Kaimana Sebesar Rp19,33 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang	1	Satker Revmen	TL Sem II/2019 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Pengelolaan Kegiatan Swakelola Kajian Revolusi Mental di Masyarakat Belum Tertib	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas keputuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar: a. lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan pemungutan dan penyetoran pajak di lingkungan satkernya b. meminta pelaksana swakelola (UI) untuk menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium Asisten Peneliti dan Pengolah Data sebesar Rp 106.874.000,- ke Kas Negara dan PPK agar segera menyampaikan bukti setor pajak sebesar Rp 20.500.000,- kepada BPK RI	1	Satker Revmen	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2016	1	2	3	4	5	6	7	9	10
										11
5	Pengelolaan Kegiatan Swakelola Kajian Revolusi Mental di Masyarakat Belum Tertib	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar: a. lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan pemungutan dan penyetoran pajak di lingkungan satkeranya b. meminta pelaksana swakelola (UI) untuk menyertorkan kelebihan pembayaran honorarium Asisten Peneliti dan Pengolah Data sebesar Rp 106.874.000,- ke Kas Negara dan PPK agar segera menyampaikan bukti setor pajak sebesar Rp 20.500.000,- kepada BPK RI 2. Surat PPK Satker Revolusi Mental Nomor B.157/DEPV/REM.00/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 kepada Ketua LabSosio Fisip UI perihal Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Kegiatan Swakelola Kajian Revolusi Mental di Masyarakat, yang meminta LabSosio Fisip UI untuk menyertorkan kelebihan pembayaran honorarium Asisten Peneliti dan Pengolah Data sebesar Rp 106.874.000,- (Rp 99.600.000,- + Rp 7.274.000,-) ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK RI melalui PPK Satker Revolusi Mental Kemenko PMK TL Sem I/2018 Kelebihan pembayaran honorarium Asisten Peneliti dan Pengolah Data yang melebihi SBM belum disetor ke negara TL Sem II/2019 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 26 Juli 2019 SSBP senilai Rp 106.874.000,- dengan NTPN Nomor 4766255DDROBRDT5	1	Satker Revmen	TL Sem II/2019 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Pengelolaan Kegiatan Swakelola Kajian Revolusi Mental di Masyarakat Belum Tertib	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar: a. lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan pemungutan dan penyetoran pajak di lingkungan satkeranya b. meminta pelaksana swakelola (UI) untuk menyertorkan kelebihan pembayaran honorarium Asisten Peneliti dan Pengolah Data sebesar Rp 106.874.000,- ke Kas Negara dan PPK agar segera menyampaikan bukti setor pajak sebesar Rp 20.500.000,- kepada BPK RI 2. Penyetoran pajak pada tanggal 29 Desember 2017 a. SSBP senilai Rp 900.000,- dengan NTPN Nomor F45603VEQ95944UO b. SSBP senilai Rp 5.687.500- dengan NTPN Nomor 14E9D3VEQIF9RTUO c. SSBP senilai Rp 7.930.000- dengan NTPN Nomor A640023VENUL358UO d. SSBP senilai Rp 900.000,- dengan NTPN Nomor F93EB3V5HDLJ38J0 e. SSBP senilai Rp 900.000,- dengan NTPN Nomor 990C43V5HMFJRIIJO f. SSBP senilai Rp 225.000- dengan NTPN Nomor g. SSBP senilai Rp 600.000- dengan NTPN Nomor 01EDA3V5EPRCD7UO h. SSBP senilai Rp 4.800.000- dengan NTPN Nomor ACFB43V5FCFDSPUO Total penyetoran pajak pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp 21.942.500,- sementara bukti setor pajak yang harus disampaikan adalah Rp 20.500.000,- sehingga terdapat kelebihan setor pajak sebesar Rp 1.442.500,-	1	Satker Revmen	TL Sem II/2019 Rekomendasi C dianggap masih dalam proses karena walaupun pajak sudah disetor namun belum ada rincian atas pajak tersebut berupa BKK dan Buku Pembanta Pajak Swakelola Kajian Revolusi Mental di masyarakat Tahun 2016 oleh Lab Sosio Fisip UI , dan terdapat selisih lebih setor pajak sebesar Rp 1.442.500,-

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2016	1	2	3	4	5	6	7	9	10
1										11
5	Pengelolaan Kegiatan Swakelola Kajian Revolusi Mental di Masyarakat Belum Tertib	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: D. Memerintahkan KPA satker revmen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi D sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang	1	Satker Revmen	TL Sem II/2019 Rekomendasi D Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
6	Kelebihan Pembayaran pada Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Ekspedisi Bhakti PMK Tahun 2016 sebesar Rp73,89 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar : A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2.Surat Sekretaris Kemenko PMK nomor B.874/SES/KEU.00.07/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut temuan BPK RI atas keputusan terhadap PUU Kemenko PMK Tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar: a. lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan swakelola pada lingku kerjanya b. segera menyampaikan bukti setor atas pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp 73.895.500,- kepada BPK RI	1	Satker Revmen-Kedeputian I	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
6	Kelebihan Pembayaran pada Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Ekspedisi Bhakti PMK Tahun 2016 sebesar Rp73,89 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar : B. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp73.895.500,00 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.	1	TL Sem I/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 22 Mei 2017 SSB senilai Rp 73.895.500,- dengan NTPN Nomor 2E3023EBA2C00LT2	1	Satker Revmen-Kedeputian I	TL Sem II/2019 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
6	Kelebihan Pembayaran pada Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Ekspedisi Bhakti PMK Tahun 2016 sebesar Rp73,89 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar : C. Memerintahkan KPA Satker Kemenko PMK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan secara berkala	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang	1	Satker Revmen-Kedeputian I	TL Sem II/2019 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
7	Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Event Organizer Rapat Koordinasi Kegiatan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat sebesar Rp11,58 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas keputusan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar: a. lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan pemungutan dan penyetoran pajak di lingkungan satkernya b. meminta Event Organizer terkait untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 11.585.250,- ke Kas Negara dan PPK agar segera menyampaikan bukti setor pajak sebesar Rp 1.621.500,- kepada BPK RI	1	Satker Revmen-Kedeputian I	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2016	1	2	3	4	5	6	7	9	10
1										11
7	Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Event Organizer Rapat Koordinasi Kegiatan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat sebesar Rp11,58 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Menarik dan menyertakan kelebihan pembayaran sebesar Rp11.585.250,00 dan pajak belum disetor sebesar Rp1.621.500,00, ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar: a. lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan pemungutan dan penyetoran pajak di lingkungan satker b. meminta Event Organizer terkait untuk menyertakan kelebihan pembayaran sebesar Rp 11.585.250,- ke Kas Negara dan PPK agar segera menyampaikan bukti setor pajak sebesar Rp 1.621.500,- kepada BPK RI TL Sem I/2018: Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 6 Juni 2017 SSBP senilai Rp 11.585.250,- dengan NTPN Nomor 659041GLOPIJDH72	0	Satker Revmen-Kedeputian I	TL Sem II/2019 Rekomendasi B dianggap masih dalam proses karena pajak sebesar Rp 1.621.500,- belum disetor ke kas negara
7	Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Event Organizer Rapat Koordinasi Kegiatan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat sebesar Rp11,58 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: C. Memerintahkan KPA Satker Revmen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan swakelola	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang	1	Satker Revmen-Kedeputian I	TL Sem II/2019 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
8	Pembayaran Honorarium Peneliti dan Asisten Peneliti Dalam Kegiatan Swakelola Penyusunan Indeks Revolusi Mental dan Kajian Perubahan Budaya Institusi Pemerintah Sebagai Bagian dari GNRM Tahun 2016 Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Satker Revolusi Mental yang tidak cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar: a. lebih cermat dalam menyusun rincian anggaran biaya yang sesuai peraturan yang berlaku b. segera meminta pelaksana swakelola (UI) untuk menyertakan kelebihan pembayaran sebesar Rp 413.013.000,- ke Kas Negara	1	Satker Revmen	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
8	Pembayaran Honorarium Peneliti dan Asisten Peneliti Dalam Kegiatan Swakelola Penyusunan Indeks Revolusi Mental dan Kajian Perubahan Budaya Institusi Pemerintah Sebagai Bagian dari GNRM Tahun 2016 Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar B. Menarik dan menyertakan kelebihan pembayaran honorarium Asisten Peneliti dan Pengolah Data yang melebihi SBM ke Kas Negara sebesar Rp413.013.000,-. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar: a. lebih cermat dalam menyusun rincian anggaran biaya yang sesuai peraturan yang berlaku b. segera meminta pelaksana swakelola (UI) untuk menyertakan kelebihan pembayaran sebesar Rp 413.013.000,- ke Kas Negara 2. Surat PPK Satker Revolusi Mental nomor B.158/DEP.V/REM.00/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 kepada Dekan Fakultas Psikologi UI perihal Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Kegiatan Swakelola Kajian Penyusunan Indeks Revolusi Mental dan Perubahan Budaya Institusi Pemerintah sebagai bagian dari GNRM, yang meminta Fakultas Psikologi UI untuk menyertakan kelebihan pembayaran honorarium Peneliti dan Asisten Peneliti sebesar Rp 413.013.000,- ke Kas Negara dan bukti penyetoran disampaikan kepada BPK RI melalui PPK Satker Revolusi Mental Kemenko PMK	0	Satker Revmen	TL Sem II/2019 Rekomendasi B dianggap masih dalam proses karena kelebihan pembayaran honorarium peneliti dan asisten peneliti yg melebihi SBM belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp413.013.000,-

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2016	1	2	3	4	5	6	7	9	10
1										11
8	Pembayaran Honorarium Peneliti dan Asisten Peneliti Dalam Kegiatan Swakelola Penyusunan Indeks Revolusi Mental dan Kajian Perubahan Budaya Institusi Pemerintah Sebagai Bagian dari GNRM Tahun 2016 Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar C. Memerintahkan KPA Satker Revmen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang	1	Satker Revmen	TL Sem II/2019 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
9	Bukti Pertanggungjawaban Swakelola Ekspedisi NKRI Belum Memadai	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Berkoordinasi dengan Kopassus TNI AD untuk memperoleh bukti pertanggungjawaban yang valid atas penggunaan dana sebesar Rp1.651.000.000,00, untuk kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Kemenko PMK, dan hasilnya disampaikan kepada BPK. Jika ada kelebihan bayar, agar disetor ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK	1	TL Sem I/2017: Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Tugas Inspektor Nomor ST-22/INSP/WAS.06.01/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 untuk melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terkait temuan Bukti Pertanggungjawaban Swakelola Ekspedisi NKRI Belum Memadai sebesar Rp1.651.000.000,00 oleh Kopassus. TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas keputusan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar: a. lebih cermat dalam menyusun rincian anggaran biaya yang sesuai peraturan yang berlaku b. segera meminta pelaksana swakelola (UI) untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 413.013.000,- ke Kas Negara 2. Surat PPK Revolusi Mental Nomor B.156/DEP.V/REM.00/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 kepada Komandan Jenderal Kopassus perihal Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang meminta untuk menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang valid atas penggunaan dana sebesar Rp 1.651.000.000,- kepada Kemenko PMK Satker Revolusi Mental 3. Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Terkait Temuan Bukti Pertanggungjawaban Ekspedisi NKRI Tahun 2016 yang belum memadai sesuai Surat Inspektor Nomor. LAP-08/INSP/WAS.06.01/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 dengan hasil sebagai berikut: a. pengeluaran belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp 1.651.000.000,- b. kelebihan pembayaran atas biaya peserta tambahan sebesar Rp 260.600.500,- c. terdapat pembayaran lepas tenaga ahli yang namanya tidak terdapat dalam Surat Perintah sebesar Rp 14.535.000,- d. berdasarkan hasil verifikasi bukti-bukti dokumen kegiatan Ekspedisi NKRI tahun 2016, Inspektorat tidak dapat	0	Satker Revmen - Kedeputian I	
9	Bukti Pertanggungjawaban Swakelola Ekspedisi NKRI Belum Memadai	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Satker Revolusi Mental dan PPK Kedeputian I yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku	1	TL Sem I/2018 Belum ada surat teguran kepada PPK Kedeputian I	0	Satker Revmen - Kedeputian I	TL Sem II/2019 Rekomendasi B dianggap belum ditindaklanjuti karena belum ada surat teguran kepada PPK Kedeputian I

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2016	1	2	3	4	5	6	7	9	12
9	Bukti Pertanggungjawaban Swakelola Ekspedisi NKRI Belum Memadai	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017: Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar: a. lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan swakelola b. segera meminta pelaksana swakelola (Kopassus) untuk menyertakan kelebihan pembayaran sebesar Rp 275.135.000,- ke Kas Negara	0	Satker Revmen - Kedeputian I	TL Sem II/2019 Rekomendasi C dianggap masih dalam proses karena kelebihan pembayaran belum disetor ke kas negara sebesar Rp275.135.500,-
9	Bukti Pertanggungjawaban Swakelola Ekspedisi NKRI Belum Memadai	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017: Rekomendasi D sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagai gaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang	1	Satker Revmen - Kedeputian I	TL Sem II/2019 Rekomendasi D Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
10	Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran pada Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp32,35 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017: Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagai gaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta menyampaikan bukti setor atas pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp 4.646.900,- ke BPK RI dan memberikan teguran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak bekerja sesuai kontrak	0	Biro umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi A dianggap masih belum sesuai dan dalam proses karena belum terdapat sanksi kepada: 1. PPK lingkup biro umum dan staf khusus yang tidak cermat melaksanakan tugas dan fungsinya 2. panitia pemeriksaan/penilaian pekerjaan satker Kemenko PMK yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dna fungsinya
10	Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran pada Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp32,35 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017: Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 22 Mei 2017 SSB senilai Rp 4.646.900,00 dengan NTPN Nomor 111878MEQRIMIDAT9	1	Biro umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2016	1	2	3	4	5	6	7	9	10
10	Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran pada Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp32,35 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: C. Memberi teguran kepada PT SIK selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak bekerja sesuai kontrak.	1	TL Sem II/2017: Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta menyampaikan bukti setor atas pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp 4.646.900,- ke BPK RI dan memberikan teguran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak bekerja sesuai kontrak TL Sem I/2019 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat teguran kepada direktur utama PT Sewun Indo Konsultan (SIK) nomor B-2247/ROUM/KEU.02.00/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017	1	Biro umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
10	Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran pada Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp32,35 Juta	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: D. Memerintahkan KPA Satker Kemenko PMK dan Satker Revolusi Mental untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala	1	TL Sem II/2017: Rekomendasi D sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang	1	Biro umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi D Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
11	Penatausahaan Pajak oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tidak Sesuai Ketentuan	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memerintahkan BP Satker Kemenko PMK untuk melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan fungsi BPP secara memadai.	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan pemungutan dan penetoran pajak di lingkungan satkeranya 3. Surat Sesmenko PMK Nomor B.876/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada BP dan BPP di lingkungan Kemenko PMK perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta BP pada Satker RM dan BPP di lingkungan Kemenko PMK agar lebih cermat dalam menatausahaan pemungutan dan penetoran pajak serta melakukan pengelolaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2016	1	2	3	4	5	6	7	9	10
										11
11	Penatausahaan Pajak oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tidak Sesuai Ketentuan	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.876/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada BP dan BPP di lingkungan Kemenko PMK perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta agar BP pada Satker Kemenko PMK melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP yang berada dalam lingkup kerjanya secara memadai, khususnya dalam pengelolaan perpajakan	1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
11	Penatausahaan Pajak oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tidak Sesuai Ketentuan	X			BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2017 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Menko PMK Nomor B.28/MENKO/PMK/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 kepada Sekretaris Kemenko PMK dan KPA di lingkungan Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI Tahun 2016 yang memerintahkan Sesmenko PMK dan KPA untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebagaimana diuraikan dalam LHP dan memastikan bahwa temuan tersebut tidak berulang di masa yang akan datang 2. Surat Sesmenko PMK Nomor B.872/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada PPK Satker Revolusi Mental perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta PPK tersebut agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan pemungutan dan penyetoran pajak di lingkungan satker 3. Surat Sesmenko PMK Nomor B.876/SES/KEU.00.07/7/2017 Tanggal 5 Juli 2017 kepada BP dan BPP di lingkungan Kemenko PMK perihal Surat Teguran dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap PUU Kemenko PMK tahun 2016, yang meminta BP pada Satker RM dan BPP di lingkungan Kemenko PMK agar lebih cermat dalam menatausahaan pemungutan dan penyetoran pajak serta melakukan pengelolaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		1	2	3						
	2017									
1	Pengendalian atas Input Manual Rekam Absensi sebagai Dasar Perhitungan Pembayaran Uang Makan dan Tunjangan Khusus/Kegiatan Kurang Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar: A. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas data kehadiran pegawai; dan;	1	TL Sem I/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui : 1. Surat Teguran Nomor B.924/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada Kepala Biro Umum Kemenko PMK perihal Tindak Lanjut atas Temuan SPI BPK RI	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
1	Pengendalian atas Input Manual Rekam Absensi sebagai Dasar Perhitungan Pembayaran Uang Makan dan Tunjangan Khusus/Kegiatan Kurang Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk memerintahkan Kepala Biro Umum agar: B. Mensosialisasikan kembali sistem absensi pegawai dan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh pegawai sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan.	1	TL Sem I/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Sosialisasi tentang absensi/presensi pegawai pada tanggal 13 Mei 2018 di ruang rapat lantai 7 dihadiri oleh seluruh pegawai di Kemenko PMK (foto terlampir) TL Sem II/2018 Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 tentang Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	1	Biro Umum	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
2	Belanja Barang Pada Satker Kemenko PMK Digunakan Untuk Pengadaan Aset Tetap Sebesar Rp327.861.179	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memberikan sanksi kepada : A. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyusun dan merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017 TL Sem I/2019 Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	0	Biro Perencanaan dan Kerjasama	TL Sem II/2019 Rekomendasi A dianggap belum ditindaklanjuti karena belum ada sanksi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyusun dan merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan.
3	Pengendalian Belanja Barang Pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana (Kedeputian 1) Belum Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: A. Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kedeputian 1 yang lahir dalam melengkapi pertanggungjawaban belanja barang sesuai ketentuan 2. PPK pada Kedeputian 1 yang kurang cermat dalam merealisasikan belanja barang; 3. Verifikator agar lebih cermat dalam menjalankan tugasnya	1	TL Sem I/2018: Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui Surat Teguran Nomor B.922/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada PPK Dep I TA 2017, BPP Dep I TA 2017 dan Verifikator Dep I TA 2017 perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan SPI	1	Deputi 1	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
3	Pengendalian Belanja Barang Pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana (Kedeputian 1) Lemah	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: B. KPA Satker Kemenko PMK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala.	1	TL Sem II/2018: Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017 TL Sem I/2019 Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	0	Deputi 1	TL Sem II/2019 Rekomendasi B dianggap belum sesuai karena belum ada surat perintah KPA Satker Kemenko PMK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2017	1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Proses Pengadaan Persediaan Pada Satker Revolusi Mental Tidak Sesuai Ketentuan	x		BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2018: Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.923/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada Asdep NKB Tahun 2017, PPK Satker Revmen TA 2017, dan PPBJ Satker Revmen TA 2017 perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan SPI 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	0	Biro Umum cq Bagian Keuangan	TL Sem II/2018 Rekomendasi A dianggap belum sesuai dan masih dalam proses karena pemberian sanksi kepada KPA belum dilaksanakan	
4	Proses Pengadaan Persediaan Pada Satker Revolusi Mental Tidak Sesuai Ketentuan	x		BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2018: Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.923/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada Asdep NKB Tahun 2017, PPK Satker Revmen TA 2017, dan PPBJ Satker Revmen TA 2017 perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan SPI	1	Biro Umum cq Bagian Keuangan	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	
5	Penatausahaan Persediaan pada Kemenko PMK Belum Memadai	x		BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.925/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) di Lingkungan Kemenko PMK dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) di Kemenko PMK perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan SPI 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	1	Biro Umum cq Bag RT	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	
5	Penatausahaan Persediaan pada Kemenko PMK Belum Memadai	x		BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: 1. SOP penatausahaan persediaan nomor K/PMK/01/IV/2018 tanggal 5 April 2018 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	1	Biro Umum cq Bag RT	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi	
6	Tata Kerja dan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antar institusi lintas sectoral yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK belum memadai dalam mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan	x		BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	0	TL Sem I Tahun 2020 diserahkan ke BPK (menunggu verifikasi BPK)	0	Kedepatian 7		
7	Hasil monitoring dan evaluasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK belum berdasarkan hasil kegiatan monev Kemendesa PDTT dan tidak dipantau pelaksanaan rekomendasinya	x		BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	0	TL Sem I Tahun 2020 diserahkan ke BPK (menunggu verifikasi BPK)	0	Kedepatian 7		
7	Hasil monitoring dan evaluasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK belum berdasarkan hasil kegiatan monev Kemendesa PDTT dan tidak dipantau pelaksanaan rekomendasinya	x		BPK merekomendasikan Menko PMK agar:	0	TL Sem I Tahun 2020 diserahkan ke BPK (menunggu verifikasi BPK)	0	Kedepatian 7		

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2017	2	3 4 5						
KEPATUHAN										
1	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Moderator pada Tiga Satker Kemenko PMK Tidak Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: A. Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi kepada: 1. Verifikator satker Kemenko PMK, Satker DJSN dan Satker Revolusi mental yang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya; 2. PPK yang tidak cermat dalam meneliti pembebaran honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;	1	TL Sem I/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.930/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada PPK di Lingkungan Kemenko PMK perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Kepatuhan terhadap PUU 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	1	Revmen, DJSN	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
1	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Moderator pada Tiga Satker Kemenko PMK Tidak Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: B. KPA pada Satker Kemenko PMK, Satker DJSN dan Satker Revolusi Mental untuk mengoptimalkan pengawasan terkait pembebaran honorarium	1	TL Sem II/2018: Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017 TL Sem I/2019 Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	0	Revmen, DJSN	TL Sem II/2019 Rekomendasi B dianggap belum sesuai dan masih dalam proses karena Surat Menko Nomor 26 belum secara tegas memerintahkan KPA pada Satker Kemenko PMK, Satker DJSN dan Satker Revolusi Mental untuk mengoptimalkan pengawasan terkait pembebaran honorarium; - selanjutnya perlu dibuktikan dengan adanya dokumentasi bahwa pengawasan terkait pembebaran honorarium telah dilakukan secara optimal
2	Pembebanan Honorarium Tim Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Revolusi Mental Tidak Sesuai Dengan Standar Biaya Masukan Sebesar Rp10.025.000	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: A. PPK yang tidak cermat dalam memverifikasi dan menyetujui pembayaran belanja honorarium tim;	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.929/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada PPK Satker RevMen TA 2017, PPHP Satker RevMen TA 2017, Tim Penyusun RKAKL Satker RevMen, Verifikator Satker RevMen perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Kepatuhan terhadap PUU 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017 3. Penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran honor KPA dkk pada Satker Revolusi Mental SSBP senilai Rp10.025.000,- dengan NTPN Nomor 94D413QMPS2RM9J	1	Satker RevMen	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
2	Pembebanan Honorarium Tim Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Revolusi Mental Tidak Sesuai Dengan Standar Biaya Masukan Sebesar Rp10.025.000	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: B. Verifikator yang tidak cermat dalam melakukan pengujian besaran tarif honorarium tim.	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.929/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada PPK Satker Revolusi Mental TA 2017, PPHP Satker Revolusi Mental TA 2017, Tim Penyusun RKAKL Satker Revolusi Mental, Verifikator Satker Revolusi Mental perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Kepatuhan terhadap PUU 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	1	Satker RevMen	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2017	1	2	3	4	5	6	7	9	10
									11	12
1	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp222.032.000, Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp21.371.975 dan Pemborosan sebesar Rp16.900.000	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara pada Satker Kemenko PMK, Satker DJSN dan Satker Revolusi Mental yang laik dalam merealisasikan Belanja Perjalanan Dinas;	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.927/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada BP Satker Menko PMK, BP Satker Set DJSN, dan BP Satker Revolusi Mental perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Kepatuhan terhadap PUU 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	1	Roren, Rohip, DJSN dan Satker Revmen, dep 1	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
3	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp222.032.000, Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp21.371.975 dan Pemborosan sebesar Rp16.900.000	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: B. Menarik dan menyertakan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp17.468.575 ke Kas Negara. Dengan Rincian : (Rp 2.116.975,- + Rp 19.255.000) - (Rp 243.400,- + Rp 3.660.000) Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK	1	TL Sem I/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara 1. SSBP senilai Rp 1.341.800,- dengan NTPN Nomor FB9DF3QL56CL5SJI atas selisih tiket satker Revolusi Mental 2. SSBP senilai Rp 4.000.000,- dengan NTPN Nomor B6A542PNGVQ89PA2 atas kelebihan pembayaran tiket garuda satker revmen TL Sem II/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara 1. pada tanggal 18 Mei 2018 SSBP senilai Rp 2.116.975 dengan NTPN Nomor BF6894T02FGNJI32 - RoREN 2. pada tanggal 18 Mei 2018 SSBP senilai Rp 510.100 dengan NTPN Nomor A52304TON40CC132 - RoREN 3. pada tanggal 26 Juli 2018 SSBP senilai Rp 91.400 dengan NTPN Nomor EFEFF23ALKLPPBB2 - RoHIP 4. pada tanggal 26 Juli 2018 SSBP senilai Rp 4.050.000 dengan NTPN Nomor EE2BE2383IB871B2 - 5. pada tanggal 3 Mei 2018 SSBP senilai Rp 662.000 dengan NTPN Nomor FC073860330GDPJ - DJSI 6. pada tanggal 14 Mei 2018 SSBP senilai Rp 243.000 dengan NTPN Nomor BFB9DJ4TPIHIB12 - Deputi 1 TL Sem I/2019	1	Roren, Rohip, DJSN dan Satker Revmen, dep 1	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
3	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp222.032.000, Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp21.371.975 dan Pemborosan sebesar Rp16.900.000	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: C. Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk mengoptimalkan pengendalian atas absensi kehadiran pegawai.	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.928/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada Kepala Biro Umum perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Kepatuhan terhadap PUU 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	1	Roren, Rohip, DJSN dan Satker Revmen, dep 1	TL Sem II/2018 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor (RDK) Pada Kemenko PMK Tidak Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan Sekretaris Kementerian untuk: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1. PPK pada Satker Kemenko PMK, Satker DJSN dan Satker Revolusi Mental yang laik dalam perencanaan kegiatan; 2. Verifikator yang tidak cermat memeriksa apakah pertanggungjawaban belanja yang diajukan telah sesuai dengan standar biaya yang berlaku;	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.930/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada PPK di Lingkungan Kemenko PMK dan Verifikator di Lingkungan Kemenko PMK perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Kepatuhan terhadap PUU 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	1	Deputi 2, Deputi 3, Deputi 4, DJSN, Rohip	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
		2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
4	Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor (RDK) Pada Kemenko PMK Tidak Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan Sekretaris Kementerian untuk: B. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran uang saku RDk sebesar Rp34.207.400 ke Kas Negara. Dengan Rincian : (Rp 43.467.500,- - Rp 332.600,- - Rp 8.927.500,-) Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK	1	TL Sem I/2018: Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Penyetoran ke Kas Negara SSBP senilai Rp 340.000,- dengan NTPN Nomor 339F66KBR2CTQ161 - MO Kedeputian 3 TL Sem II/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara 1. pada tanggal 26 Juli 2018 SSBP senilai Rp 9.690.000 dengan NTPN Nomor 5A20C23BNUBS7NB2 - RoHIP 2. pada tanggal 3 Mei 2018 SSBP senilai Rp 6.407.500 dengan NTPN Nomor C907C860P649NIJP - DJSN 3. pada tanggal 27 Juni 2018 SSBP senilai Rp 4.080.000 dengan NTPN Nomor B2F736FPKAVJQSP9 - DJSN 4. pada tanggal 27 Juni 2018 SSBP senilai Rp 4.670.000 dengan NTPN Nomor EOE6CFQBIDDPQ9 - DJSN 5. pada tanggal 27 Juni 2018 SSBP senilai Rp 4.750.000 dengan NTPN Nomor CIB396FOOM7D7LP9 - DJSN 6. pada tanggal 30 Juli 2018 SSBP senilai Rp 332.500 dengan NTPN Nomor 2DE9A3P9KRTKTL2 - Kedeputian 2 7. pada tanggal 2 Agustus 2018 SSBP senilai Rp 3.937.500 dengan NTPN Nomor 593BC524LD1S65EH2 - Staf Ahli	1	Deputi 2, Deputi 3, Deputi 4, DJSN, Rohip	TL Sem II/2018 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor (RDK) Pada Kemenko PMK Tidak Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan Sekretaris Kementerian untuk: C. Memerintahkan kepada Kepala Biro Umum untuk mengoptimalkan pengendalian atas absensi kehadiran pegawai.	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor 8.928/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada Kepala Biro Umum perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Kepatuhan terhadap PUU 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	1	Deputi 2, Deputi 3, Deputi 4, DJSN, Rohip	TL Sem II/2018 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
5	Belanja Jasa konsultan Komunikasi Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp387.512.000	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1. PPK yang kurang cermat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; 2. Penyedia jasa d.h PT RAI yang lalai dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan;	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor 8.929/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada PPK Satker RevMen TA 2017, PPPh Satker RevMen TA 2017, Tim Penyusun RKA/L Satker RevMen, Verifikator Satker RevMen perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Kepatuhan terhadap PUU 2. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017 TL Sem I/2019 Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	0	Satker RevMen	TL Sem II/2019 Rekomendasi A dianggap belum sesuai dan masih dalam proses karena belum terdapat pernyataan sanksi diberikan kepada penyedia jasa d.h PT RAI

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
1	2017	3	4	5	6	7	9	10	11	12
5	Belanja Jasa konsultan Komunikasi Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp387.512.000	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: B. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp387.512.000 atas jasa Konsultan Komunikasi. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.	1	TL Sem I/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat nomor 093/RAI-SPTJM.PMK/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang pernyataan tanggung jawab mutlak dari Royston Advisory TL Sem II/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017 2. Penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran Jasa Konsultan Komunikasi pada Satker Revolusi Mental, a. pada tanggal 26 Juli 2018 SSBP senilai Rp 64.250.000 dengan NTPN Nomor 88CC126MHBH7MVB6 b. pada tanggal 7 September 2018 SSBP senilai Rp 64.250.000 dengan NTPN Nomor 3482134BOQ0PPTO c. pada tanggal 1 Oktober 2018 SSBP senilai Rp 64.250.000 dengan NTPN Nomor AAB6GCC4QC56KSO d. pada tanggal 24 Oktober 2018 SSBP senilai Rp 64.250.000 dengan NTPN Nomor C08E05Q8OPUNKMG8 e. pada tanggal 28 November 2018 SSBP senilai Rp 64.250.000 dengan NTPN Nomor 326CD6FA51G97V48 Total penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp 321.250.000.- Sisa kelebihan pembayaran Jasa Konsultan Komunikasi pada Satker Revolusi Mental yang belum disetor sebesar Rp 66.262.000.- TL Sem I/2019	1	Satker RevMen	TL Sem II/2019 Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
6	Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan di Satuan Kerja Revolusi Mental Sebesar Rp32.751.491 dan Pertanggungjawaban Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp5.600.00	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: A. Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: 1. Pejabat Penerima hasil Pekerjaan tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas penyelesaian pekerjaan oleh penyedia jasa; 2. Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak cermat dalam merencanakan kegiatan pengadaan dan melakukan verifikasi atas dokumen pembayaran; 3. Tim penyusun RKA-KL dalam menganggarkan belanja barang dan jasa sesuai ketentuan;	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.929/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada PPK Satker RevMen TA 2017, PPHP Satker RevMen TA 2017, Tim Penyusun RKA-KL Satker RevMen, Verifikator Satker RevMen perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Kepatuhan terhadap PUU	1	Satker RevMen	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
6	Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan di Satuan Kerja Revolusi Mental Sebesar Rp32.751.491 dan Pertanggungjawaban Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp5.600.00	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: B. Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengoptimalkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017 TL Sem I/2019 1. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	0	Satker RevMen	TL Sem II/2018 Rekomendasi B dianggap belum sesuai dan masih dalam proses karena Surat Menko Nomor 26 belum secara tegas memerintahkan KPA untuk mengoptimalkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya perlu dibuktikan dengan adanya dokumentasi bahwa pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara optimal.

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2017	1	2	3	4	5	6	7	9	10
										11
										12
1										
6	Kelебihan Pembayaran pada Pekerjaan di Satuan Kerja Revolusi Mental Sebesar Rp32.751.491 dan Pertanggungjawaban Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp5.600.00	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: C. Seskemenko dan Inspektur untuk melakukan pengujian atas indikasi kelebihan pembayaran sebesar Rp 32.751.491 dan menyampaikan hasilnya kepada BPK	1	TL Sem I/2018 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan pada Satker Revolusi Mental, a. pada tanggal 26 Juni 2018 SSBP senilai Rp 17.879.853 dengan NTPN Nomor 5B3FB5TJQ19U4OP9 b. oleh PT Milenia Sarana Solusi SSBP senilai Rp 4.871.638 dengan NTPN Nomor 0728F2PLOQ8080A2 Total penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp 22.751.491,-. Sisa atas kelebihan pembayaran pekerjaan pada Satker Revolusi Mental yang belum disetor sebesar Rp 10.000.000,- (Rp 32.751.491,- - Rp 22.751.491,-) 2. Surat Nomor 025/SP-MSS/VI/2018 perihal Surat Pertanggungjawaban Mutlak PT Milenia Sarana Solusi sebesar Rp 14.871.638,- TL Sem II/2018 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan pada Satker Revolusi Mental, a. oleh PT Milenia Sarana Solusi, pada tanggal 27 Juli 2018, SSBP senilai Rp 5.000.000 dengan NTPN Nomor DCB260NILQGTQ23P b. oleh PT Milenia Sarana Solusi, pada tanggal 15 Agustus 2018, SSBP senilai Rp 5.000.000 dengan NTPN Nomor 3CA8D5KH7UC1B2FI Total penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp 10.000.000,- (Rp 5.000.000,- + Rp 5.000.000)	1	Satker RevMen	TL Sem II/2018 Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
7	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Sebesar Rp21.527.640	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar: A. Memerintahkan kepada Sekretaris kementerian Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK SAtker Kemenko PMK yang tidak cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan;	1	TL Sem I/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.926/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada PPK Lingkup Biro Umum dan Staf Khusus TA 2017 perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Keputusan terhadap PUU TL Sem II/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	1	Biro Umum cq Bag RT	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2017	1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	7 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Sebesar Rp21.527.640	x	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar: B. Memerintahkan KPA Satker Kemenko PMK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala.	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017 TL Sem I/2019 1. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	0	Biro Umum cq Bag RT	TL Sem II/2019 Rekomendasi B dianggap belum sesuai dan masih dalam proses karena Surat Menko Nomor 26 belum secara tegas Memerintahkan KPA Satker Kemenko PMK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala; - selanjutnya perlu dibuktikan dengan adanya dokumentasi bahwa pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara berkala	
8	Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Selisih Harga antara SPK dan e-katalog sebesar Rp45.395.242 pada Beberapa Kegiatan Belanja Modal	x	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: A. Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Satker Kemenko PMK yang tidak cermat dalam melaksanakan pengendalian kegiatan;	1	TL Sem I/2018 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Sesmenko PMK Nomor B.926/SES/KEU.02.01/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 kepada PPK Lingkup Biro Umum dan Staf Khusus TA 2017 perihal Teguran dan Tindak Lanjut atas Temuan Kepatuhan terhadap PUU	1	Biro Umum cq Bag RT	TL Sem II/2018 Rekomendasi A Sesuai Rekomendasi	
8	Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Selisih Harga antara SPK dan e-katalog sebesar Rp45.395.242 pada Beberapa Kegiatan Belanja Modal	x	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: B. KPA Satker Kemenko PMK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala.	1	TL Sem II/2018 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: 1. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017 TL Sem I/2019 1. Surat Menko PMK Nomor 26/MENKO/PMK/VI/2018 perihal Tindak Lanjut atas Temuan BPK RI atas LK Kemenko PMK Tahun 2017	0	Biro Umum cq Bag RT	TL Sem II/2019 Rekomendasi B dianggap belum sesuai dan masih dalam proses, karena Surat Menko belum secara tegas Memerintahkan KPA Satker Kemenko PMK untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala; - selanjutnya perlu dibuktikan dengan adanya dokumentasi bahwa pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara berkala	

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III						
	2017									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	JADWAL PENYELESAIAN	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III							
		2018	2019	2020							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SPI											
1	Pengendalian atas belanja barang untuk pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi sebesar Rp 719.675.334 belum memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: A. Kepala Biro Umum dan Kabag RT agar memahami ketentuan kapitalisasi BMN	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan SPI kepada: 1. Kepala Bagian RT nomor surat B.1025/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 2. Kepala Biro Umum nomor surat B.1027/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Biro Umum	
1	Pengendalian atas belanja barang untuk pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi sebesar Rp 719.675.334 belum memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: B. Tim pengelolaan kegiatan UAPP agar lebih cermat dalam membukukan dokumen sumber barang milik negara ke dalam laporan barang milik negara;	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan SPI kepada: 3. UAPB nomor surat B.1026/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Biro Umum	
1	Pengendalian atas belanja barang untuk pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi sebesar Rp 719.675.334 belum memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: C. Kepala Sub Bagian Verifikasi agar lebih cermat dalam mengidentifikasi belanja barang yang dapat dikapitalisasi.	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan SPI kepada: 4. Kepala Sub Bagian Verifikasi nomor surat B.1028/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Biro Umum	
2	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sebesar Rp 113,819,000 Belum Didukung dengan Bukti Administratif yang lengkap	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK perjalanan dinas yang tidak cermat dan tidak sepuhnya memedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan SPI kepada PPK Dep V dan PPK Dep VII sesuai nomor surat B.1029/SES/KEU.02.01/07/2019	1	Biro Umum	
3	Penatausahaan Barang Inventaris Belum Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: A. Memerintahkan kepada: 1. Kepala Bagian Rumah Tangga satker Menko PMK lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN;	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan SPI kepada: 1. Kepala Bagian RT nomor surat B.1025/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Biro Umum	
3	Penatausahaan Barang Inventaris Belum Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: A. Memerintahkan kepada: 2. Tim UAPB dan UAKPB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memedomani ketentuan yang berlaku;	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan SPI kepada: 2. UAPB nomor B.1026/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 3. UAKPB nomor B.1031/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Biro Umum	
3	Penatausahaan Barang Inventaris Belum Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: A. Memerintahkan kepada: 3. PPHP lebih cermat melakukan pemeriksaan atas kualitas barang yang diterima dan dalam mendatangkan BAST barang.	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan SPI kepada: 4. PPHP lingkup Biro Umum nomor surat B.1030/SES/KEU.02.01/07/2019	1	Biro Umum	

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	JADWAL PENYELESAIAN	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III							
		2018									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penatausahaan Barang Inventaris Belum Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: B. Membentuk Tim UAKPB pada Satker Revolusi Mental;	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: KPA membentuk Tim UAKPB pada Satker Revolusi Mental dengan SK KPA Nomor 03 Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2019	1	Biro Umum	Rekomendasi B Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
3	Penatausahaan Barang Inventaris Belum Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: C. Menetapkan SOP Pengamanan Aset Tetap.	1	2019	TL Sem II / 2019 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti melalui: Penetapan SOP Pengamanan Aset Tetap Nomor 001 s.d. 015 /SOP/ROUM/INV.00/10/2019 yang terdiri dari : 1. SOP Pengamanan Fisik, Administrasi, dan Hukum Barang Persediaan;	1	Biro Umum	Rekomendasi C Selesai ditindaklanjuti, TL Sesuai Rekomendasi
4	Penatausahaan Piutang Tidak Tertib	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: A. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Kepala Bagian Keuangan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan penatausahaan piutang;	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi dan teguran TL atas temuan SPI kepada Kepala Bagian keuangan dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Kemenko PMK nomor B.1032/SES/KEU.02.01/07/2019	1	Biro Umum	
4	Penatausahaan Piutang Tidak Tertib	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: B. Memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara lebih aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi dan teguran TL atas temuan SPI kepada Kepala Bagian keuangan dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Kemenko PMK nomor B.1032/SES/KEU.02.01/07/2019	1	Biro Umum	
KEPATUHAN											
1	Pengadaan Persediaan Berupa Goodie Bag dan Buku TA 2018 sebesar Rp 224,000,000 belum dimanfaatkan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: A. PPK pengadaan barang yang tidak mempertimbangkan jumlah kebutuhan dan sasaran pemanfaatannya;	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan kepatuhan terhadap PUU kepada PUU kepada: 1. PPK Satker RevMen nomor B.1034/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Revmen	
1	Pengadaan Persediaan Berupa Goodie Bag dan Buku TA 2018 sebesar Rp 224,000,000 belum dimanfaatkan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: B. Tim Penyusunan Anggaran pada Satker Menko PMK dan Satker Revmen yang tidak cermat dalam menyusun anggaran belanja khususnya belanja barang pengadaan.	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan kepatuhan terhadap PUU kepada PUU kepada: 2. Tim Penyusun Anggaran nomor B./SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Revmen	
2	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk: A. Memedomani ketentuan yang berlaku dalam memberikan penugasan perjalanan dinas luar negeri;	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi A sudah ditindaklanjuti melalui: Surat menko PMK nomor B.24/MENKO/PMK/VII/2019 ttg TL LHP BP RI atas LK Kemenko PMK TA 2019	0	Biro Umum	TL Sem II/2019 Rekomendasi A dianggap belum sesuai dan masih dalam proses karena Surat Menko belum secara tegas Memerintahkan Sekretaris Kementerian untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam memberikan penugasan perjalanan dinas luar negeri

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	JADWAL PENYELESAIAN	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
		I	II	III								
		2018										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : B. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK belanja perjalanan dinas yang tidak cermat dan tidak memahami ketentuan yang berlaku atas pertanggungjawaban belanja barang.	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan kepatuhan terhadap PUU k kepada PPK Lingkup Biro Umum nomor surat B.1033/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Biro Umum		
3	Perhitungan Belanja Uang Makan PNS Belum Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : A. Menyusun SOP terkait penyampaian data dukung rekam absensi untuk keperluan pembayaran uang makan dan tunik pada dua periode yang berbeda;	1	2019	TL Sem I / 2020 SOP penyampaian data dukung rekam absensi yang dittt oleh Kepala Biro Umum	1	Biro Umum	telah diserahkan kepada BPK (menunggu laporan verifikasi)	
3	Perhitungan Belanja Uang Makan PNS Belum Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : B. Memerintahkan Inspektor mengawasi perhitungan uang makan sesuai dengan rekam absensi;	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan surat kepada Inspektor Kemenko PMK perihal TL atas temuan kepatuhan terhadap PUU nomor surat B.1036/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Biro Umum		
3	Perhitungan Belanja Uang Makan PNS Belum Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : C. Menyetorkan selisih kelebihan uang makan ke Kas Negara sebesar Rp 32,233,450 salinan bukti setor disampaikan ke BPK.	1	2019	TL Sem II / 2019 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara 1. pada tanggal 4 Juli 2019 SSBP senilai Rp 32.233.450,- dengan NTPN Nomor D65537155NQ9GEO2	1	Biro Umum		
4	Bendahara Pengeluaran Melakukan Pemotongan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : A. Memerintahkan Penyelenggara kegiatan pada masing-masing Kedeputian memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku;	1	2019	TL Sem I / 2020 Sekretaris Kemenko PMK memberikan surat teguran dan TL atas temuan kepatuhan terhadap PUU kepada PPK Dep 3, PPK Dep 4 dan PPK Dep 5 nomor surat B.1037/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	0	Biro Umum	Menurut BPK tidak sesuai (surat tersebut telah disampaikan pada pemantauan tindak lanjut SMT I Tahun 2019, namun didalam surat tersebut hanya berisi poin teguran untuk rekomendasi B)	
4	Bendahara Pengeluaran Melakukan Pemotongan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : B. Memberikan sanksi sesuai ketentuan PPK yang tidak cermat melaksanakan tugasnya dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban atas uang transport meeting luar kota.	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi B sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan surat teguran dan TL atas temuan kepatuhan terhadap PUU kepada PPK Dep 3, PPK Dep 4 dan PPK Dep 5 nomor surat B.1037/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Biro Umum		
5	Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Sistem Koordinasi Pembangunan Desa Belum Dikenakan Sebesar Rp 26,349,400	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : A. Memerintahkan Asisten Kedeputian Pemberdayaan Desa lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran;	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi A & B sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan kepatuhan terhadap PUU kepada Asdep Pemberdayaan Desa, PPK Lingkup Dep 7, PPHP pengadaan Sistem Koordinasi Pembangunan Desa nomor B.1038/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Deputi 7		

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	JADWAL PENYELESAIAN	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III							
		2018									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Sistem Koordinasi Pembangunan Desa Belum Dikenakan Sebesar Rp 26,349,400	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : B. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPPHP agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya;	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi A & B sudah ditindaklanjuti melalui: Sekretaris Kemenko PMK memberikan sanksi teguran dan TL atas temuan kepatuhan terhadap PUU kepada Asdep Pemberdayaan Desa, PPK Lingkup Dep 7, PPPHP pengadaan Sistem Koordinasi Pembangunan Desa nomor B.1038/SES/KEU.02.01/07/2019 tanggal 8 Juli 2019	1	Deputi 7	
5	Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Sistem Koordinasi Pembangunan Desa Belum Dikenakan Sebesar Rp 26,349,400	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : C. Menarik dan menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 26.349.400 ke Kas Negara, salinan setor disampaikan ke BPK.	1	2019	TL Sem I / 2019 Rekomendasi C sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara 1. pada tanggal 14 Mei 2019 SSBP senilai Rp 26.349.400,- dengan NTPN Nomor 68BA38D79RTSMF92	1	Deputi 7	

**MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL, LKBUN, LKPP**

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	JADWAL PENYELESAIAN	PROGRESS	Jumlah Rekomendasi Selesai di TL	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		I	II	III							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SPI											
1	Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Belum Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: Sekretaris Kementerian untuk: A. Menyediakan tempat penyimpana barang-barang persediaan yang memadai, sehingga tidak tercampur antara barang persediaan yang rusak/usang/kedaluwarsa dengan barang persediaan yang kondisinya baik.	1	2020	TL Sem II / 2020 1. Surat Menko PMK Nomor S.40.1/MENKOPMK/6/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2019 2. Surat Seskemenko PMK kepada Kepala Biro Umum nomor B870/SES/KEU.00.07/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang TLHP BPK RI atas SPI Kemenko PMK Tahun 2019	0	Biro Umum	TL Sem II/2020 Rekomendasi dianggap belum sesuai / dalam proses tindak lanjut karena belum ada pembuktian atas adanya tempat penyimpanan barang-barang persediaan yang memadai
1	Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Belum Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada: Sekretaris Kementerian untuk: B. Meningkatkan pengendalian untuk menagamankan barang persediaan sesuai dengan SOP pengelolaan persediaan.	1	2020	TL Sem II / 2020 1. Surat Menko PMK Nomor S.40.1/MENKOPMK/6/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2019 2. Surat Seskemenko PMK kepada Kepala Biro Umum nomor B870/SES/KEU.00.07/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang TLHP BPK RI atas SPI Kemenko PMK Tahun 2019	1	Biro Umum	TL Sem II/2020 rekomendasi telah ditindaklanjuti
2	Penatausahaan BMN di Lingkungan Kemenko PMK Belum Memadai	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar menginstruksikan kepada Sekretaris Kementerian untuk: A. Memerintahkan kepada Kepala Subbagian Inventarisasi dan Perawatan agar lebih tertib dalam melaksanakan pencatatan BMN dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) lebih optimal dalam memonitor penatausahaan BMN.	1	2020	TL Sem II / 2020 1. Surat Menko PMK Nomor S.40.1/MENKOPMK/6/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2019 2. Surat Seskemenko PMK kepada Kepala Bagian RT cq Subbagian Inventaris dan Perawatan nomor B870/SES/KEU.00.07/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang TLHP BPK RI atas SPI Kemenko PMK Tahun 2019	1	Biro Umum	TL Sem II/2020 rekomendasi telah ditindaklanjuti
KEPATUHAN											
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Sebesar Rp15.197.700 Tidak Sesuai Ketentuan	x			BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : A. Segera memproses kelebihan pembayaran tersebut untuk dikembalikan ke Kas Negara	1	2020	TL Sem II / 2020 1. Surat Menko PMK Nomor S.40.1/MENKOPMK/6/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2019 2. Surat Seskemenko PMK kepada KTim TPKN nomor B870/SES/KEU.00.07/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang TLHP BPK RI atas Kepatuhan PUU Kemenko PMK Tahun 2019	0	Biro Umum	TL Sem II/2020 rekomendasi belum sesuai / dalam proses tindak lanjut dikarenakan belum adanya bukti setor atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK

1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Sebesar Rp15.197.700 Tidak Sesuai Ketentuan	x	BPK merekomendasikan Menko PMK agar memerintahkan kepada Sekretaris Kementerian untuk : B. Memerintahkan kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Seleksi untuk lebih optimal dalam pengendalian perhitungan tunjangan kinerja.	1	2020	TL Sem II/2020 1. Surat Menko PMK Nomor S.40.1/MENKOPMK/6/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2019 2. Surat Seskemenko PMK kepada Kabag Kepegawaian cq Kasubbag Pengembangan dan Seleksi KPMK nomor B870/SES/KEU.00.07/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang TLHP BPK RI atas Kepatuhan PUU Kemenko PMK Tahun 2019 3. Surat Perintah Kepala Bagian Kepegawaian dan Karsipan kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Seleksi Pegawai nomor 01/PEG.05.05/10/2020 tanggal 28 Okt 2020	1	Biro Umum	TL Sem II/2020 rekomendasi telah ditindaklanjuti
				5			0	3	

5

Jakarta, Desember 2020
Inspektor

Gunarso DS

Lampiran Monitoring Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Lampiran Laporan Rekening Pemerintah

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR REKENING

No.	Kementerian Negara/ Lbg	BA - Es 1	Jenis Rekening (Giro /deposito)	Nomor Virtual Account	Jumlah Uang
1	3	4	5		10
1	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554277681000	Rp0
2	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554277681008	Rp0
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554277681009	Rp0
4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554277681010	Rp0
5	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554277681010	Rp0
7	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554277681011	Rp0
9	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554277681012	Rp0
8	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554277681013	Rp0
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554277681014	Rp0
6	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554193721000	Rp0
11	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	653354277691000	Rp0
14	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	653354277701000	Rp0
15	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	653354277711000	Rp0
16	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	653354277721000	Rp0
17	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	653354277731000	Rp0
18	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036 - 01	Giro	652554277851000	Rp0

Jakarta, 31 Desember 2021
Koordinator Kelompok Keuangan

Hasannandi
NIP. 19690819 199003 1 003

**Lampiran Laporan Kas di Bendahara
Pengeluaran serta Kas Lainnya dan Setara
Kas Per 31 Desember 2021**

LAPORAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN KEMENKO PMK PER 31 DESEMBER TA 2021
BERUPA SALDO KAS DI BENDAHARA PEGELUARAN DAN SALDO KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
SESUAI DENGAN LAMPIRAN II SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR S-670/PB/2016 TANGGAL 26 JANUARI 2016

Kas Di Bendahara Pengeluaran

No	Kode Satker	Nama Satker	Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Daftar Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran	Satker BLU		Keterangan
					Kas di BLU	Deposito	
1	419372	DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL, PEMAJUAN BUDAYA DAN PRESTASI OLAH RAGA	Rp -	Rp -	-	-	-
2	427768	MENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	Rp -	Rp -	-	-	-
3	427769	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rp -	Rp -	-	-	-
4	427770	DEPUTI BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Rp -	Rp -	-	-	-
5	427771	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	Rp -	Rp -	-	-	-
6	427772	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Rp -	Rp -	-	-	-

7	427773	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN MODERASI BERAGAMA	Rp -	Rp -			
8	427785	SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	Rp -	Rp -	-	-	-
Jumlah			Rp -	Rp -	-	-	-

Catatan Kemenko Bidang PMK tidak memiliki Bendahara Penerimaan.